



KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban



LPSK PASCA DISAHKAN UU NO 31 TAHUN 2014

MAKIN BERAT

TANTANGAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

12 PRO-KONTRA LPSK DI DAERAH
TARIK ULUR PEMBENTUKAN LPSK DAERAH

16 KETIKA KASUS PIDANA
MENJADI PRIORITAS LPSK





LPSK Pasca Disahkan UU No 31 Tahun 2014 MAKIN BERAT TANTANGAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

Keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disambut baik oleh para aktivis anti korupsi di daerah. Salah satu yang mengapresiasi keluarnya UU tersebut adalah Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah

4

RUBRIK UTAMA

4 **MAKIN BERAT TANTANGAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN**

12 **TARIK ULUR PEMBENTUKAN LPSK DAERAH**

16 **KETIKA KASUS PIDANA MENJADI PRIORITAS LPSK**

PERNIK

23 **LPSK PUJI SIKAP WAPRES JUSUF KALLA**

24 **KORBAN PENYIKSAAN JANGAN SEGAN MINTA PERLINDUNGAN LPSK**

25 **DIBUTUHKAN KEBERANIAN YANG REVOLUSIONER**

26 **LPSK SIAP LINDUNGI SAKSI KUNCI PEMBUNYUAN AKSEYNA**

27 **BANTU PULIHKAN HAK ANAK TIMOR LESTE**

WARTA HUKUM

29 **BANGLADESH DAN PAKISTAN STUDI BANDING KE LPSK**

30 **BISA DIPIDANA: PENGGANGGU PERLINDUNGAN HUKUM**

30 **PEDULI KORBAN KEJAHATAN**

31 **BERHAK DAPAT BANTUAN**

32 **KORBAN BOM BALI MENJERIT**

34 **LPSK DAN JUSTICE COLLABORATOR**

WAWANCARA

37 **LPSK TAK INGIN TERJEPIT DENGAN DANA IRIT**

SOSOK

46 **MENJAGA HARAPAN SAKSI DAN KORBAN**



12



16



27

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT REDAKSI

Gd. Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola) Lt. 1 Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320

Tlp: 021-31907021

Fax: 021-31927881

Email: lpsk_ri@lpsk.go.id

Website: www.lpsk.go.id

Twitter: @info_lpsk

Facebook: suaralpsk / LPSK

DEWAN REDAKSI Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M.; Lies Sulistiani, SH., MH.; Prof. Dr. Teguh Soedarsono; DR. H. Askari Razak, SH., MH; Lili Pintauli, SH., MH; Edwin Partogi, SH.; Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.; Armein Rizal B., Ak., MBA. | **PEMIMPIN UMUM** Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M. | **REDAKTUR PELAKSANA** Sukri Agama, SH., MH. | **REDAKTUR/EDITOR** Indryasari, S. IP; Ahmad Faly Falahi, SE; Bima Setiawan; M. Bintang Maitreyya; Hari Ambari; M. Subhan. | **DESAIN GRAFIS** Tohalim | **REPORTER** Meco Nugros, Rizal, Dede Setiawan | **FOTOGRAFER** Ahmad Faly Falahi, SE; Bima Setiawan; M. Bintang Maitreyya | **STAF REDAKSI** Andreas Lucky Lukwira, S. Sos; Fatimah Nuryani, SH., MH; Ajeng Bunga A. K. P., SH; Fakhrur Haqiqi, SH., M. I. kom;

Ilustrasi cover: memecd.com



MAJALAH KESAKSIAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)



Intimidasi dan ancaman adalah dua hal yang kerap dialami saksi dan korban ketika keadilan akan ditegakkan. Bentuk intimidasi dan ancaman yang mereka alami bermacam-macam. Kita contohkan saja peneliti hukum ICW, Tama S Langkun. Ia mengalami kekerasan di Duren Sawit saat pulang makan dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Saat kejadian, Tama yang menggunakan sepeda motor mendadak diapit oleh dua motor di kawasan Duren Sawit. Itu hanya satu contoh dari sederet kasus intimidasi yang dialami. Bagaimana dengan kasus-kasus di daerah yang tidak tertangkap media.

Itikad melindungi saksi dan korban mendapat payung hukum baru di pangkuan UU Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006. Payung hukum ini mengandung konsekuensi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan mulia ini mendapat tantangan untuk menambah cakupan layanan perlindungan.

Pertama, di lihat dari cakupan layanan, UU baru mengamatkan untuk membentuk LPSK daerah. Tentu saja itu adalah perkara tak sederhana karena harus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di seantero nusantara. *Kedua*, dilihat dari jenis layanan, UU baru setidaknya mengatur cakupan layanan yang menjadi hak saksi dan

MELINDUNGI SAKSI DAN KORBAN ADALAH MENEGAKAN KEADILAN

korban yaitu: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; dan mendapat identitas baru.

Hak-hak tersebut dipandang sebagai amanat undang-undang. LPSK sebagai lembaga pemerintah yang didedikasikan untuk kepentingan ini menjadi ujung tombak implementasi undang-undang. Tentu saja LPSK akan menemui berbagai kesulitan, tantangan, dan hambatan dalam merealisasikan amanat ini.

Perluasan cakupan layanan secara geografis menjadikan LPSK mengemban agenda pembangunan setidaknya kantor perwakilan LPSK di seluruh di Indonesia. Keterbatasan anggaran menjadi momok dalam realisasi ini. Dan itu saja tidak cukup, LPSK juga secara fungsional bertanggung jawab memastikan perwakilan yang dibangun menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara adil, konsisten, dan cermat. Jelas tanggung jawab memastikan akan jauh lebih besar dari sekedar membangun.

Perluasaan bentuk layanan yang termanifestasi dalam hak-hak yang wajib didapat saksi

dan korban juga menimbulkan tantangan tersendiri, faktor fisik, psikososial, dan psikologi menjadi cakupan hak yang harus diperhatikan sesuai undang-undang baru ini.

Sederet tantangan yang ada tak akan menghentikan semangat LPSK menjalankan tugas. Segala alternatif cara akan dijalankan selama tak bertentangan dengan undang-undang. Ada mekanisme kemitraan, koordinasi dengan daerah, fasilitasi, dan sederet skema lain yang dapat dijalankan LPSK untuk merealisasikan amanat undang-undang.

Seluruh mekanisme yang ada tentu saja tak akan berjalan tanpa ada kerja sama dan dukungan dari luar LPSK. Unsur kebangsaan lain, seperti pemda, kementerian terkait, lembaga non pemerintah, bahkan seluruh masyarakat sangat diharapkan membuka diri dan ikut bekerja merealisasikan hal ini.

LPSK tetap pada komitmennya untuk melindungi saksi dan korban. Karena bagi LPSK, saksi dan korban adalah unsur penting penegakan keadilan. Saksi dan korban yang secara lugas dan nyaman menyampaikan informasi pada pengadilan, akan mendorong pelaku mendapat hukuman, dan pihak tak bersalah selamat dari tindakan salah tangkap.

LPSK meyakini, melindungi saksi dan korban adalah menegakkan keadilan itu sendiri. Keadilan akan tegak ketika setiap fungsi penegakan berjalan dengan baik, dan keadilan mustahil tegak tanpa saksi dan korban yang memberikan keterangan yang jujur dan tanpa tekanan.

LPSK PASCA DISAHKAN UU NO 31 TAHUN 2014 MAKIN BERAT TANTANGAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN



mistabaxta.wordpress.com

Menurut Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah, Eko Haryanto, UU yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Rabu (24/9/2014) lalu, memuat secara detil perlindungan terhadap saksi dan korban. "Sehingga masyarakat yang menjadi saksi dan korban menjadi tahu apa yang menjadi haknya, dan merasa terlindungi keselamatan jiwanya ketika melapor," kata Eko.

Yang terpenting, dalam UU ini, adalah diaturnya hak pelapor dan saksi, untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan bebas memberikan keterangan tanpa tekanan. "Karena di daerah tersebut, rentan terhadap teror dan intimidasi," ujar Eko.

Karena itu, dengan keluarnya UU tersebut, setidaknya memberikan perlindungan

hukum yang lebih pasti terhadap saksi dan korban. Pihaknya mencontohkan salah satu poin dalam UU itu adalah di mana saksi dan korban ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

"Artinya di sini perlu dipikirkan adanya *safe house* atau rumah persembunyian yang aman untuk saksi dan korban," kata Eko. Karena itu pihaknya mendukung penuh pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah. Di mana LPSK di daerah penting untuk memfasilitasi korban dan saksi untuk mencari perlindungan hukum.

Seperti diketahui, Rancangan UU (RUU) Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Rabu (24/9) lalu. Selain disahkan,

RUU tersebut, juga telah diundangkan menjadi UU No.31 Tahun 2014 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Oktober 2014.

Dalam UU tersebut, disebutkan saksi dan korban yang terkait dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki sejumlah hak. Diantaranya, A. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Sedangkan poin B, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Poin C. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Poin D. Mendapat penerjemah. Poin E. Bebas dari

Keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disambut baik oleh para aktivis anti korupsi di daerah. Salah satu yang mengapresiasi keluarnya UU tersebut adalah Komite Penyelidikan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.

pertanyaan yang menjerat. F. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan. G. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. H. Dirahasiakan identitasnya. Dan poin I. Mendapat identitas baru. Kesemua hak tersebut, diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 UU tersebut.

Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak didengarnya sendiri, tidak dilihatnya sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Undang-undang itu juga menegaskan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana

penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam Pasal 7 UU ini juga ditegaskan, bahwa setiap korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme, selain mendapatkan hak bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, juga berhak atas kompensasi. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No.31 Tahun 2014, disebutkan kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK.

Korban tindak pidana sendiri berhak mendapat restitusi berupa, A. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. B. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Dan C. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

UU ini juga mengatur kalau saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UU tersebut. Sementara dalam ketentuan berikutnya disebutkan, saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya.

Penanganan khusus itu misalnya pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya, pemisahan pemberkasan dengan berkas tersangka, dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Adapun pemberian penghargaan yang diberikan dapat berupa keringanan penjatuhan hukuman, atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi yang memaksakan kehendaknya yang menyebabkan saksi dan/atau korban, tidak memperoleh perlindungan mulai dari pidana 5 (lima) tahun dan pidana Rp 200 juta sampai dengan pidana seumur hidup, dan denda paling banyak Rp 500 juta.

SETIAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME, SELAIN MENDAPATKAN HAK BANTUAN MEDIS DAN BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS, JUGA BERHAK ATAS KOMPENSASI.

Dorong Saksi Berani Melapor

Keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan menjadi pendorong bagi para pelapor kasus korupsi untuk berani melaporkan kasus korupsi. Karena pada umumnya pelapor kasus korupsi itu, berasal dari 'dalam' sehingga membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan. Menurut Ade, dengan diundangkannya UU tersebut, diharapkan semakin banyak dan berani bagi pelapor kasus korupsi untuk segera melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya.

"Sepanjang pengamatan saya, yang mengetahui terjadinya kasus korupsi itu adalah 'orang yang berada di dalam sistem'. Karena itu, untuk memberikan jaminan keamanan kepada mereka, maka perlu diberikan jaminan keamanan," ujar Ade.

Ade menegaskan, ancaman dan intimidasi kerap diterima oleh para aktivis dan pelapor kasus korupsi di daerah. Karena itu perlu dipikirkan untuk membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah-daerah.

"Apakah nanti sistemnya itu, LPSK Pusat langsung memberikan perlindungan kepada aktivis dan pelapor anti korupsi di daerah, atau membentuk LPSK di daerah-daerah," kata Ade. Ditambahkan Ade, sebagai pihak yang aktif dalam melakukan gerakan anti korupsi, lembaganya pun tak luput dari ancaman pihak tertentu.

"Hanya yang paling banyak ada di ICW adalah orang yang hendak menyuap," ujar Ade. Untuk ancaman-ancaman memang memang sering diterima para aktivis ICW. "Salah satu yang terparah adalah ketika anggota kami, Tama S Langkun dibacok oleh orang tak dikenal," kata Ade.

Namun semua ancaman dan kekerasan fisik yang diterima

DIHARAPKAN
SEMAKIN BANYAK
DAN BERANI
BAGI PELAPOR
KASUS KORUPSI
UNTUK SEGERA
MELAPORKAN
KASUS
KORUPSI YANG
DIKETAHUINYA.

Koordinator Indonesian
Corruption Watch (ICW)

Ade Irawan.



www.batamtoday.com

para aktivis anti korupsi itu, tidak menyurutkan ICW untuk melakukan pemberantasan korupsi. Seperti diketahui, peneliti hukum ICW, Tama S Langkun, diduga dibacok oleh orang tidak dikenal. Tama dibacok di Duren Sawit saat pulang makan dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Saat kejadian, Tama yang menggunakan sepeda motor mendadak diapit oleh dua motor di kawasan Duren Sawit.

Salah satu pelaku langsung menendang, mengeluarkan benda tajam dan lalu membacok Tama. Hingga kini, kasus yang sudah terjadi lima tahun silam, belum terungkap motif dan pelakunya. Ada dugaan pembacokan terjadi karena Tama rajin mengungkap kasus rekening gendut milik oknum jenderal polisi.

Tak Bisa Dianggap Enteng

Dengan disahkannya UU Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktis bentuk layanan, bantuan dan rehabilitasi yang diberikan LPSK bertambah. Begitu pula dengan kategori penerima bantuan dan jenis tindak pidananya.

Jika pada UU No 13 Tahun 2006, LPSK bertugas memberikan layanan bantuan medis dan psikososial, dengan hadirnya UU No 31 tahun 2014, ditambah dengan bantuan rehabilitasi psikologis.

Pemberian bantuan ini tidak hanya ditujukan bagi korban pelanggaran HAM berat, tetapi juga korban kasus-kasus lain yang menjadi prioritas LPSK, seperti terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat.

"Sudah menjadi mandat undang-undang tersebut, bahwa LPSK mesti memberikan bantuan layanan, baik medis, psikologis maupun psikososial. Bantuan medis dan rehabilitasi ini diberikan kepada mereka korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana lain yang menjadi prioritas LPSK," ungkap Benny Riyanto, guru besar Ilmu Hukum yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Benny menambahkan, sebelum dikeluarkannya undang-undang perubahan tersebut, belum ada tugas-tugas seperti itu yang dilaksanakan. "LPSK yang memulainya karena sebelum ini, belum ada yang melaksanakan

tugas serupa," kata Benny.

Sebagai konsekuensi dari mandat undang-undang itu, lanjut Benny, praktis jumlah permohonan bantuan dan rehabilitasi yang masuk ke LPSK meningkat. "Perubahan drastis ini tidak bisa dianggap enteng, tapi mesti disikapi dengan peningkatan sumber daya manusia yang harus didukung sepenuhnya dengan penambahan anggaran. Di sini negara tidak hanya menuntut peningkatan pelayanan terhadap LPSK saja, melainkan juga mesti mengimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia dan dana. Pemerintah mesti membuka mata," jelas Benny.

Menyinggung soal diperluasnya kewenangan LPSK, sehingga LPSK mempunyai hak membentuk perwakilan di daerah, Benny mengatakan bahwa sesuai mandat undang-undang, LPSK memang mesti membentuk perwakilan di daerah, sesuai keperluan dan

urgensi kasus yang ada di daerah tersebut.

"Yang jelas kami menyambut positif pembentukan LPSK di daerah karena keberadaannya akan semakin maksimal, khususnya dalam menangani beberapa kasus perlindungan saksi di daerah. Pembentukan LPSK di daerah akan semakin mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk konsultasi dengan masalah yang dihadapi, sebelum lapor ke LPSK di pusat," kata Benny.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, harapan yang membuncha tersebut bisa jadi hanya menjadi sebuah wacana, jika hal ini tidak dibarengi dengan jumlah anggaran yang tersedia.

"Alhasil, tidak semua permohonan yang masuk bisa diberikan layanan. Untuk itulah, LPSK harus memutar otak dan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga

lain agar pemenuhan layanan bagi saksi dan korban bisa optimal," ungkap Semendawai.

Selain berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan kepentingan saksi, menurut Semendawai, LPSK juga menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya guna menjamin pemenuhan hak-hak korban. Salah satunya kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). "Melalui kerja sama ini, LPSK dan Kemensos dapat berbagi peran dalam memenuhi hak-hak korban suatu tindak pidana," tukas Semendawai.


Namun, dalam mendistribusikan bantuan-bantuan bagi para korban tindak pidana ini, kata Semendawai, harus disertai dengan data penerima yang jelas. Hal ini diperlukan karena pemberian bantuan dan rehabilitasi menggunakan anggaran negara. "Sehingga, setiap satu sennya harus bisa dipertanggungjawabkan," jelas Semendawai.

Ia menambahkan, dalam kaitannya dengan pendataan para korban, khususnya pelanggaran HAM berat, LPSK juga menggandeng lembaga-lembaga lain.

Pada kesempatan berbeda, tim kerja penguatan Korban Koalisi keadilan dan Pengungkap Kebenaran (KKPK) Meriam Nainggolan menuturkan, pihaknya bertugas menyatukan para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam melaksanakan tugasnya, KKPK berkoordinasi dengan beberapa lembaga lainnya, seperti KontraS, Elsam, Solidaritas Indonesia, IKOHI, LBH Masyarakat dan lainnya. "Kita mengapresiasi LPSK yang mendukung penyatuan para korban karena LPSK mendapatkan mandat melindungi dan memberikan bantuan bagi korban," katanya.

Masih terkait dengan perubahan undang-undang LPSK yang baru disahkan yakni UU Nomor 31 Tahun 2014, di mana LPSK mempunyai kewenangan



www.johnpiippo.com

untuk memberikan identitas baru bagi saksi dan korban yang berada di bawah perlindungan LPSK.

Menanggapi soal pemberian identitas baru bagi saksi dan korban yang berada dalam perlindungan LPSK, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menggarisbawahi bahwa realisasi pemberian identitas baru bagi saksi dan korban yang berada dalam perlindungan LPSK masih sulit dilaksanakan.

"Meski Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur itu, pengubahan identitas bukanlah perkara mudah. Pasalnya, budaya masyarakat Indonesia, menjadi penghambat utamanya," tukas Edwin.

Edwin menjelaskan, kuatnya sistem kekerabatan membuat pemberian identitas baru bagi saksi dan korban jadi sulit. "Jika diberikan identitas baru, hal itu akan memutus hubungan kekeluargaan dan hak-hak lainnya," katanya.

Sedang untuk pemenuhan hak-hak lainnya, menurut Edwin, sejauh ini belum ada kendala berarti. Pemenuhan hak penting seiring meningkatnya jenis tindak pidana yang meminta perlindungan ke LPSK. Sebaran pemohon pun meluas, hampir dari seluruh Indonesia. LPSK, terang Edwin, tidak bisa mengabaikan semuanya, hanya kasus yang jadi prioritas.

"Kasus yang jadi prioritas LPSK, antara lain tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkoba, psikotropika, dan kekerasan seksual anak. Namun, tidak menutup kemungkinan, ada tindak pidana umum lain yang juga mendapatkan perhatian LPSK. Dengan syarat, saksi dan korban dalam kasus itu memang benar-benar berada di bawah ancaman," jelas Edwin.

Lebih jauh, Edwin mengatakan, dalam pemberian perlindungan, LPSK menjalin koordinasi dengan aparat

penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa. Hanya saja dalam implementasinya, hubungan itu tak selalu berjalan mulus dan kerap terdapat kendala dan hambatan. "Terkadang untuk memastikan kondisi saksi dan korban, LPSK perlu mengetahui duduk kasus. Namun, di lapangan, ada penyidik yang masih enggan berbagi BAP (berita acara pemeriksaan)," ungkap Edwin.

Selain itu, khusus pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, Edwin menyebut ada beberapa faktor yang kadangkala luput dari perhatian penyidik dan penegak hukum lain. "Misalnya, bagaimana kondisi psikologis anak pada saat diperiksa dan setelahnya. Perlu teknis khusus agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak stres," jelas Edwin.

Dalam kesempatan terpisah, masih terkait dengan perluasan kewenangan LPSK sebagai konsekuensi disahkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono menuturkan, keberpihakan pada kepentingan korban, seperti tertuang dalam aturan perundang-undangan, sebelumnya bisa dikatakan tidak ada.

"Hampir sebagian besar berorientasi pada pelaku. Namun, dengan disahkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dan layanan bantuan bagi korban disebutkan secara jelas. Praktis keberadaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, semakin melengkapi layanan bantuan dan rehabilitasi bagi para korban tindak pidana," tutur Teguh.

Hanya saja, lanjut Teguh, LPSK tidak bisa sendiri dalam memenuhi layanan bantuan bagi para korban. Dibutuhkan peran aktif dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya. Salah satunya kerja sama yang digagas bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"BPJS Kesehatan yang diberikan kepada korban merupakan penghargaan karena negara dalam hal ini dianggap lalai, sehingga ada warga negaranya yang menjadi korban," ungkap Teguh.

Mereka didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga pemenuhan bantuan medis bisa lebih terjamin. "Karena ini merupakan penghargaan, layanan kepada mereka menjadi prioritas (kelas I), tapi hanya berlaku untuk diri sendiri," ujar Teguh.

Sementara itu, Kepala Departemen Rekrutmen Peserta Bukan Penerima Upah pada BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata mengatakan, pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan LPSK agar para saksi korban tindak pidana dan pelanggaran HAM berat bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Khusus bagi saksi korban dari LPSK, BPJS Kesehatan yang diberikan setingkat kelas I karena mereka tidak termasuk kategori miskin," ungkap Mangisi.

Menurut Mangisi, BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial, di mana salah satu sifatnya adalah gotong royong. Ada beberapa kelas peserta BPJS Kesehatan.

Namun, khusus saksi korban dianggap sebagai peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja. Biaya BPJS Kesehatan mereka ditanggung oleh LPSK. "Kenapa BPJS-nya kelas I, karena mereka bukan orang miskin dan ini (BPJS Kesehatan) dianggap penghargaan negara," kata Mangisi.

Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, pemenuhan bantuan medis para saksi korban bisa maksimal.

Tidak Harus Menunggu

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyambut baik disahkannya Rancangan

Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014.

“Secara prinsipil, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 lebih memberikan kekuatan hukum, di mana tidak akan ada lagi ketakutan masyarakat untuk mengungkap tindak pidana kejahatan,” ungkapnya.

Almuzzammil mengatakan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yang baru, selain lebih menegaskan esensi LPSK itu sendiri, terdapat poin penting di dalamnya yaitu masyarakat yang menjadi saksi dan korban dijamin untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman atas kesaksian yang diberikan.

“Melalui undang undang yang baru itu, masyarakat yang menjadi saksi dan korban dijamin untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman atas kesaksian yang diberikan,” ungkapnya.

Termasuk di dalamnya, lanjut Muzzammil, adalah diberikannya ganti rugi, kerahasiaan dan perubahan identitas jika diperlukan, serta tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksiannya, kecuali tidak dengan itikad baik.

“Tidak seperti dulu LPSK hanya melindungi saksi dan korban ketika sudah masuk di persidangan. Mulai saat ini pelapor kasus kejahatan tertentu dapat dilindungi LPSK, sehingga LPSK menjadi pusat pelaporan dan pengaduan masyarakat atas berbagai kasus, baik yang sedang disidangkan maupun kasus baru yang belum diproses oleh penegak hukum,” ucapnya.

Politisi PKS itu mendesak agar kerja sama dan koordinasi antarlembaga ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak disulitkan oleh prosedur yang tidak jelas dan tumpang tindih ketika ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK.

SECARA PRINSIPIL, UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 LEBIH MEMBERIKAN KEKUATAN HUKUM, DI MANA TIDAK AKAN ADA LAGI KETAKUTAN MASYARAKAT UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN

“Meskipun LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku, ahli, pelapor dalam semua tindak kejahatan, namun LPSK juga perlu memberikan perhatian khusus tertentu,” pintanya.

Perhatian khusus itu diberikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat.

“Para saksi dan korban dalam tindak kejahatan tersebut pada umumnya yang diberikan terhadap yang paling membutuhkan bantuan perlindungan dari LPSK,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Muzzammil, LPSK diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertentu tanpa mengajukan permohonan kepada LPSK. Artinya mulai diundangkan UU Nomor 31 tahun 2014, LPSK tidak lagi bekerja secara pasif, menunggu pelapor kasus.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Almuzzammil Yusuf



www.almuzzammilyusuf.com

"LPSK harus aktif menggunakan semua alat komunikasi, media massa dan menjalin kerja sama dengan semua pihak, termasuk LSM, tokoh masyarakat, kalangan akademisi untuk mencari pelapor, saksi, korban, dan ahli yang membutuhkan bantuan perlindungan LPSK," tegasnya.

Namun, kata Muzzammil, LPSK harus berhati-hati dalam memberikan perlindungan, profesional, transparan dan imun dari intervensi pihak manapun, agar mendapat kepercayaan besar dari masyarakat. Ia juga berharap pimpinan dan anggota LPSK mendapatkan pengawasan yang berimbang dalam menjalankan tugasnya.

"Dengan dikuatkannya kelembagaan ini, kami berharap LPSK dapat memberikan peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Pada kesempatan lain, anggota Panja Revisi Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Al Buchori mengatakan sejumlah isu mendasar yang menjadi fokus dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 antara lain hak saksi dan korban, perluasan kategori korban yang menerima bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perluasan pengertian bantuan rehabilitasi psikososial, perluasan kategori penerima kompensasi, peningkatan pengaturan mekanisme restitusi (ganti rugi) dan kompensasi, dan percepatan pemberian perlindungan.

"Perubahan ini diawali dengan inisiasi pada tahun 2011 sampai dengan pengesahan pada tahun 2014. Ini kerja keras LPSK dengan DPR," ujarnya.

Menurutnya, dalam kaitannya dengan rehabilitasi psikososial, LPSK harus meningkatkan layanan bantuan sandang, pangan, papan, pekerjaan, dan pendidikan.

"LPSK mesti membuat *action plan*. Berkonsultasi secara berkesinambungan dengan Kementerian Keuangan dan

melakukan restrukturisasi pelaksanaan pemberian bantuan," ungkap Buchori.

Disahkannya Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 tidak hanya berimplikasi pada LPSK terkait pelayanan dan bantuan pada saksi dan korban yang mesti ditingkatkan. Namun perlu adanya dukungan penuh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang dimaksud.

"Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan untuk mengatur sejumlah hal mendesak, demi peningkatan pelayanan dan pemberian bantuan bagi saksi dan korban, ungkap Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

LPSK, lanjut Semendawai, telah menyampaikan beberapa hal mendesak yang harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi.

"Di antaranya Rancangan PP (RPP) tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan LPSK sesuai amanat Pasal 16B ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014," ungkap Semendawai.

Kemudian, lanjut Semendawai, RPP tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi seperti diperintahkan Pasal 7B. Selanjutnya, Rancangan Perpres tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan LPSK di Daerah dan Dewan Penasehat sesuai amanat Pasal 11 ayat (4), serta Rancangan Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat sebagai amanat Pasal 16D ayat (5).

Tidak kalah penting, kata Semendawai, yaitu Rancangan Perpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Jenderal seperti diatur Pasal 18 ayat (5).

"RPP dan Rancangan Perpres ini sangat penting guna menunjang kinerja LPSK pascadisahkannya UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," katanya.

LPSK berharap Menteri Yuddy segera menerbitkan surat izin prinsip kepada Menteri Keuangan tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan LPSK. Sebelumnya, permohonan ini sudah pernah dibahas jajaran LPSK bersama Asdep Polkestra Deputi SDM Kemenpan RB pada 2 April 2015 lalu.

Khusus mengenai rancangan Perpres yang mengatur tentang sekretariat jenderal, perwakilan LPSK di daerah dan dewan penasihat, kata Semendawai, ketiga rancangan peraturan ini sebelumnya sudah dibahas sebanyak lima kali di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

"Terkait hal itu, LPSK juga mengharapkan dukungan dari Kemenpan dan RB sehingga peraturan dimaksud bisa segera diwujudkan," pungkas Semendawai.

Pengaturan Perlindungan WB dan JC Masih Lemah

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono, anggota Koalisi dari Institute Criminal Justice Reform (ICJR), dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban (KPSK), ada beberapa kemajuan signifikan yang terlihat dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tersebut. **Pertama**, semakin menguatnya pemberian bantuan hak korban khususnya hak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan medis psikososial dalam UU ini bisa di akses tidak hanya bagi korban HAM berat, namun juga bagi korban tindak pidana lainnya. Seperti korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban

penganiayaan berat.

"Ini adalah aturan yang paling penting bagi korban di Indonesia", kata Supriyadi. Dengan adanya pasal ini maka semakin dekat tanggung jawab Negara dalam pemberian hak korban kejahatan.

Kedua, semakin memadainya hak saksi dalam perlindungan. Misalnya adanya hak pendampingan bagi saksi, perlindungan bagi ahli yang memberikan keterangan dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi saksi. Dan yang **Ketiga** adalah penguatan kelembagaan LPSK yang sangat memadai dan tentunya berguna bagi pelaksanaan tugas LPSK ke depan.

Walaupun begitu Supriyadi masih melihat beberapa kelemahan terkait substansi dalam undang-undang tersebut, khususnya pengaturan perlindungan bagi *whistleblower* (WB) dan *Justice collaborator* (JC) dalam Pasal 10 undang-undang tersebut.

"Saya melihat definisi *Whistleblower* atau

Pelapor kurang memadai. Termasuk pula syarat menjadi *Justice collaborator* yang kurang lengkap. Untuk kedua hal tersebut saya menilai masih banyak tantangan dalam implementasinya ke depan," ungkap Supriyadi.

Ia menambahkan, hal positif dari undang-undang tersebut adalah dimasukkannya ketentuan mengenai Hak kompensasi bagi korban terorisme dan Hak bantuan medis Psikologis kepada korban kejahatan khusus, seperti pelanggaran HAM berat, Penyiksaan, dll yang dalam UU No 13 Tahun 2006 belum terakomodir.

Terkait adanya pasal yang memuat pemberian kompensasi, Supriyadi menilai belum terlihat perubahan peraturan lainnya seperti perubahan atas PP No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi dan bantuan.

"Peraturan tersebut sangat penting bagi pemberian bantuan bagi korban kejahatan, dengan lambatnya perbaikan maka hal ini akan memperlemah

Implementasi perlindungan bagi Korban Kejahatan di Indonesia," ujarnya.

Untuk itu Supriyadi melalui KPSK meminta agar pemerintah lebih serius untuk mempercepat proses revisi PP tersebut, karena jika terlalu lama maka hak-hak korban kejahatan akan semakin menggantung.

"Revisi tersebut penting dilakukan karena PP No 44 Tahun 2008 belum menampung hak-hak korban terorisme atas kompensasi dan hak bantuan medis psikososial bagi kejahatan khusus," tukasnya.

Ia menambahkan, KPSK mendukung LPSK, dan mengapresiasi langkah inisiatif LPSK untuk melakukan revisi atas PP 44 Tahun 2008 tersebut. Secara khusus KPSK menyoroti agar LPSK secara khusus memperhatikan prosedur pemberian Kompensasi kepada Korban Kejahatan HAM berat dan Terorisme. Pengaturan Kompensasi dalam UU No 31 tahun 2014 ditengarai masih lemah sehingga perlu terobosan baru dalam RPP yang akan datang. (anton/puri)



data.hdwallpapers.im

PRO-KONTRA LPSK DI DAERAH

TARIK ULUR PEMBENTUKAN LPSK DAERAH



www.flickr.com

Dalam berbagai kesempatan penanganan perlindungan saksi dan korban yang telah diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di hampir seluruh provinsi di Indonesia, melahirkan pertanyaan bagi LPSK sendiri. Pertanyaan paling krusial yang muncul dari pemohon dan instansi serta lembaga yang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan LPSK adalah terkait jangkauan LPSK yang saat ini masih tersentralisasi di ibu kota. Bagaimana dengan kecepatan dalam penanganan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK jika berada di luar jakarta, serta pertanyaan-pertanyaan terkait pembentukan LPSK di daerah.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang memprioritaskan kedudukan LPSK berada di Ibukota Negara Republik Indonesia, namun di samping berkedudukan di ibukota Negara dalam hal ini Jakarta, undang-undang ini juga memberikan keluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan di daerah jika hal tersebut dianggap penting terkait pemberian bantuan dan perlindungan. Pilihan undang-undang tersebut memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat, karena dari segi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas, dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas, baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Lagipula kasus-kasus yang terjadi selama ini

justro paling banyak terjadi di daerah.

Perwakilan di daerah dapat ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada ditingkat *region* tertentu (antar provinsi), misalnya memilih di beberapa wilayah tertentu di bagian timur, tengah, barat dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK dapat juga didirikan di tiap provinsi, bahkan di tingkat kabupaten. Atau dalam kondisi khusus LPSK bisa juga didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu, maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya.

Di samping itu perwakilan LPSK dapat juga didirikan secara permanen atau secara *ad hoc* tergantung situasi yang mendukungnya. Hal tersebut bukan tidak menimbulkan implikasi, tetapi jelas akan berdampak terhadap beberapa hal, antara lain dari segi anggaran, infrastruktur serta sumber daya manusia.

Dalam prakteknya saat ini LPSK lebih banyak mendapatkan permohonan dari luar Jakarta yang jika kita lihat dari jarak lebih jauh jangkauannya dan akses kecepatan serta ketepatan informasi masih menjadi kendala, permohonan-permohonan yang masuk ke LPSK tersebut selain tindak pidana khusus seperti yang dimandatkan UU No 31 Tahun 2014 juga ada tindak pidana umum yang menyentuh aspek-aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat seperti tindak pidana penganiayaan / penyiksaan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), trafficking (perdagangan orang), pelanggaran HAM, pembunuhan serta tindak pidana – tindak pidana asusila (perbuatan cabul, pemerkosaan).

LPSK tidak dapat memungkiri bahwa permohonan yang masuk tidak hanya datang dari Jakarta saja, melainkan juga dari daerah. Ini membuktikan antusiasme dari masyarakat daerah tentang perlunya keberadaan LPSK di daerah.

Pembentukan LPSK daerah

sebagaimana dimandatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan UU No 31 tahun 2014 bahwa nantinya diharapkan tidak menjadi sebuah hal yang kontraproduktif dari tujuan LPSK itu sendiri dan akan meringankan kerja PSK terkait masalah administratif dan kendala-kendala lain.

Keberadaan LPSK tidak terlepas dari keinginan semua pihak termasuk pemerintah untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana agar di dalamnya terdapat mekanisme penanganan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban diseluruh wilayah Indonesia.

Sangat jelas peran aktif LPSK dibutuhkan dan diperlukan untuk mencapai seluruh wilayah Indonesia dalam penanganan saksi dan korban, terutama yang berada di luar Jakarta. Terkait kecepatan penanganan perkara dari aparat penegak hukum dan keterbatasan kewenangan dari LPSK berdasar undang-undang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan saksi dan korban di daerah.

Pemahaman yang kurang terhadap hak-hak saksi dan korban oleh masyarakat di daerah maupun aparat penegak hukum itu sendiri menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi LPSK ketika memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban di daerah, hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang diperoleh di daerah dibandingkan dengan masyarakat dan aparat penegak hukum yang berada di Jakarta.

Sosialisasi yang dilakukan LPSK di daerah menjadi bagian penting dalam hal ini. Untuk hal penanganan korban di daerah saat ini LPSK lebih berfokus pada pemulihan terhadap diri korban, pemberian bantuan terhadap korban tindak pidana pun menjadi sangat penting untuk menunjukkan peran dan kepedulian negara atas hak-hak korban sebagai orang yang

dinilai paling dirugikan dalam kerangka proses peradilan pidana.

Untuk itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah untuk segera membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah-daerah. Pembentukan LPSK di daerah-daerah menjadi penting, agar saksi kasus yang terancam jiwanya, dapat segera mendapatkan perlindungan dari LPSK.

Menurut Koordinator Advokasi Sipil dan Politik YLBHI, Muhammad Ainul Yaqin, ancaman terhadap saksi kasus tertentu, menjadi problem tersendiri di daerah-daerah.

“Karena itu perlu segera dibentuk LPSK di daerah-daerah, agar saksi korban dapat cepat mendapat pertolongan dan perlindungan. Karena kadang-kadang, jangankan mendapat transportasi cepat untuk mendapat perlindungan, untuk mendapatkan pihak pelindung atau untuk menghubungi orang yang dapat melindungi, juga susah untuk di daerah-daerah,” kata Ainul.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar LPSK Pusat segera menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang konsen terhadap perlindungan saksi dan korban. “Karena pada dasarnya, di daerah-daerah itu, sangat rawan dan para saksi serta korbannya kerap mendapatkan intimidasi,” ujar Ainul.

Ditambahkan Ainul, pembentukan LPSK di daerah-daerah seharusnya menjadi prioritas bagi LPSK Pusat. “Karena selama ini kami kerap mendapat keluhan dari saksi dan korban di daerah bahwa mereka tidak mengetahui kemana harus melapor. Kemana harus meminta perlindungan. Apalagi untuk melaporkan kasus,” kata Ainul.

Jika LPSK dapat segera merespon keinginan tersebut, tentu menjadi angin segar bagi saksi dan korban di daerah-daerah. “Sebenarnya untuk

membuka kantor LPSK di daerah-daerah itu, tidaklah sulit. Cukup kerjasama dengan pihak-pihak yang konsen terhadap perlindungan saksi saja, dapat terwujud LPSK di daerah-daerah," tambah Ainul.

Ainul menegaskan, yang penting dalam penanganan saksi dan korban di daerah adalah masalah penanganan keselamatan saksi dan korban. "Selain itu perlu diadakan segera *safe house* atau rumah perlindungan di daerah-daerah," ungkap Ainul.

Karena, lanjutnya, para saksi dan korban di daerah-daerah sangat kesulitan untuk mendapatkan *safe house*. "Rumah perlindungan saksi di daerah-daerah sangat kurang bahkan terbilang minim. Karena itu, LPSK Pusat juga perlu mengupayakan *safe house* di beberapa daerah yang rawan terhadap saksi dan korban," ujar Ainul.

Sementara itu, menurut Direktur Program Imparsial, Al Araf, pembentukan LPSK di daerah-daerah sangat penting dan mendesak. "Karena kalau tidak segera dibentuk, maka banyak orang yang takut dan urung menjadi saksi dan korban," ujar Al Araf.

Pada kesempatan berbeda, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan perlindungan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, yang tidak memiliki ruang yang memadai dalam proses penegakan hukum,

menjadi tugas pokoknya. Dan LPSK berusaha memenuhi hak dan bantuan kepada korban kejahatan.

Dijelaskannya, pada awal tahun 2015 ini, LPSK telah merilis ada 1.074 permohonan perlindungan yang masuk, pada tahun 2014. Sebanyak 981 permohonan telah dibahas dalam rapat Paripurna LPSK, dan hasilnya sebanyak 685 permohonan diterima dan sisanya ditolak. Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Barat menjadi asal pemohon yang paling banyak.

Sedangkan yang terbanyak dilaporkan adalah kasus pelanggaran HAM, di mana ada 644 laporan, *trafficking* ada 144 laporan, korupsi ada 43 laporan, kekerasan dalam rumah tangga ada tiga laporan, tindak pidana pencucian uang ada satu laporan dan pidana umum ada 210 laporan, yang terdiri dari kasus individu, pemerkosaan, kekerasan kolektif dan aparat. (anton/puri)

Perlu Landasan Hukum

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Waluyo, sepanjang ada landasan hukum, pihak kejaksaan siap membantu LPSK Pusat untuk membentuk LPSK di daerah-daerah.

"Sepanjang ada landasan hukum, kami siap membantu pembentukan LPSK di daerah-daerah. Yang penting ada payung hukum dan mekanisme jelas," ujar Waluyo saat ditemui di Gedung Kejati DKI Jakarta.

Dijelaskannya, pihaknya bersikap demikian karena memang prosedurnya seperti itu. "Asalkan ada payung hukumnya, jaksa siap membantu. Intinya, jaksa melaksanakan undang-undang (UU), jadi ada landasan hukumnya," ungkap Waluyo.

Ditanya apakah Kejati DKI Jakarta pernah melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban di wilayah DKI Jakarta, Waluyo mengatakan, belum.

"Namun kalau di kemudian hari, ada permintaan untuk membentuk LPSK di Jakarta maka kami siap, sepanjang ada dasar hukumnya," ujar Waluyo.

Terkait perlunya landasan hukum bagi pembentukan LPSK di daerah, Wakil Ketua LPSK Hasto Atmodjo menegaskan bahwa dalam UU No 31 tahun 2014 tentang LPSK sudah dijelaskan secara rinci.

"Landasan hukum itu sebenarnya sudah ada yakni dalam Pasal 11 Ayat (3) UU No 31 tahun 2014. Di sana dijelaskan bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai keperluan," ungkap Hasto dalam seminar sosialisasi LPSK di Yogyakarta.

Lebih jauh Hasto menerangkan bahwa sebelum memiliki perwakilan di daerah, untuk mengoptimalkan layanan aktivitas perlindungan saksi dan korban, LPSK memerlukan dukungan dari pemerintah daerah.

"Seperti yang telah dilakukan oleh Pemda Palu, dengan menerbitkan Peraturan Walikota Palu tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah," ungkapnya.

Sampai sejauh ini, upaya yang telah dilakukan LPSK, menurut Hasto, selain dukungan dari pemda, LPSK telah menjalin kerjasama melalui MoU dengan beberapa perguruan tinggi.

"Kerjasama itu melahirkan pembentukan sekretariat kerjasama di sejumlah perguruan tinggi seperti UIl, Unsoed, USU, dan UMI Makassar. Sekretariat tersebut diharapkan mampu menampung keluhan sekaligus membantu masyarakat yang hendak mengajukan permohonan perlindungan," ujar Hasto.

Bantu Ungkap Ragam Kasus

Pada kesempatan terpisah, pengamat hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, Astuti menilai, pendirian LPSK di daerah jelas diperlukan untuk membantu

**KALAU TIDAK
SEGERA DIBENTUK,
MAKA BANYAK
ORANG YANG
TAKUT DAN URUNG
MENJADI SAKSI**

Wakil Ketua LPSK
Hasto Atmojo Suroyo



LPSK

upaya pengungkapan berbagai kasus yang terjadi.

“Dengan catatan kalau memang aturan yang baru juga sudah mengatur perlindungan untuk saksi dan korban dari kasus-kasus tindak pidana konvensional, seperti pembunuhan, perkosaan, korupsi dan lainnya, maka jelas daerah membutuhkan. Karena kalau merujuk undang-undang yang lama, hanya mengatur perlindungan bagi kasus pelanggaran HAM berat, yang penindakannya juga menggunakan undang-undang pelanggaran HAM,” kata dia.

Astuti menjelaskan, pembentukan LPSK di daerah tidak efektif bila aturan yang ada masih diperuntukkan hanya untuk kasus pelanggaran HAM berat.

“Tidak akan efektif, hanya menghabiskan anggaran, tenaga dan waktu saja. Sebab pelanggaran HAM berat jarang terjadi kecuali di daerah konflik seperti Aceh, Poso, dan lainnya. Bila demikian bisa saja, artinya pendirian dilakukan secara selektif, hanya di daerah dengan potensi konflik semacam itu,” ujar dia.

Astuti menambahkan, selama ini kiprah LPSK cukup

baik, namun perlu diperkuat kewenangannya agar benar-benar efektif fungsinya.

“Saya tidak tahu undang-undang yang baru disahkan, namun yang jelas keberadaan LPSK diperlukan untuk melindungi saksi kunci yang dapat mengungkap kasusnya. Seperti di luar negeri, pihak berwenang bisa mengeluarkan identitas dan tempat tinggal baru bagi yang dilindungi, kalau LPSK diberi kewenangan seperti itu akan bagus sekali, terutama untuk mengungkap kasus dan skandal besar, misalnya mega korupsi dan sebagainya,” pungkask dia.

Lain Astuti lain pula pendapat mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar. Haryono mengatakan, sebagai lembaga, LPSK masih terbilang baru. Jadi, masih banyak kekurangan di sana-sini, termasuk sumber daya manusia untuk memberikan perlindungan.

Karena itu, sebagai lembaga baru, LPSK mesti membangun kepercayaan masyarakat dulu. Kepercayaan itu modal awal yang paling penting. Bila masyarakat tidak percaya, bukan tak mungkin masyarakat juga akan takut melaporkan dugaan korupsi di sekitarnya.

SEBELUM MEMILIKI PERWAKILAN DI DAERAH, UNTUK MENGOPTIMALKAN LAYANAN AKTIVITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, LPSK MEMERLUKAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH DAERAH.

“Kepercayaan itu harus dibangun melalui kinerja lembaga tersebut saat menerima laporan masyarakat yang merasa terancam setelah mereka melapor atau memberikan kesaksian. Apalagi bila ada wacana pembentukan LPSK di daerah. Ini menjadi bagian yang sangat penting, karena mekanisme penerimaan laporan dari masyarakat terkait kesaksian mereka, yang cepat, tanggap dan reaktif, bisa menjadi tolok ukur seberapa pentingnya LPSK perlu dibentuk di daerah,” ungkapny.

Seraya menunggu persiapan sumber daya manusia, terutama bila LPSK hendak membentuk perwakilan di daerah, maka LPSK bisa bekerja sama dengan polisi. Kalau diminta, polisi pasti mau membantu melindungi para saksi yang melapor ke lembaga perlindungan.

Hal lain yang harus ada adalah kode etik yang dibuat secara hati-hati. Sebab lembaga ini juga menyangkut kekuasaan. Kode etik di lembaga perlindungan saksi dan korban perlu dibuat secara hati-hati supaya tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power*.

“Terakhir, tentu, pimpinan lembaga harus memilih sumber daya manusia yang berintegritas untuk di rekrut menjadi pimpinan di daerah. Tanpa itu, lembaga perlindungan hanya akan menjadi lembaga mandul. Supaya tidak mandul, proses pembentukan LPSK di daerah, sekaligus pimpinannya, menjadi sangat penting,” pungkasknya. (anton/puri)

KETIKA KASUS PIDANA MENJADI



PRIORITAS LPSK

www.flickr.com

Menurut Pengajar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Dharma Andhiga, Budharta, UU yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 lalu memberikan perlindungan yang maksimal pada saksi dan korban. "Tidak hanya itu, UU ini juga memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk kepada orang yang memberikan keterangan akan adanya tindak pidana. Bagi saya ini merupakan terobosan yang positif, karena semua pihak yang mengetahui adanya tindak pidana, dilindungi," kata Budharta.

Ditambahkannya, UU ini juga berdampak positif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyalahgunaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, karena dalam UU itu diatur soal pemberian bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan menjadi terobosan baru dalam memberikan perlindungan jiwa dan hukum, tidak hanya bagi saksi dan korban, namun juga saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli yang mengetahui adanya kasus pidana, teror dan kekerasan. Tidak hanya memberikan perlindungan hukum dan jiwa, UU ini juga mengatur pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana kejahatan.

dan psikologis.

"Karena selain membutuhkan jaminan keselamatan diri, para korban dan saksi yang trauma, membutuhkan ahli psikologis dan psikososial," ujar Budharta. Mereka membutuhkan *support* secara psikologis agar dapat memberikan keterangan tanpa merasa terbebani batinnya.

Dijelaskannya, UU LPSK yang baru saja diundangkan ini juga memberikan perlindungan secara materi, karena saksi dan korban yang dirugikan, juga mendapat ganti rugi. "Karena merujuk pada Pasal 7 Ayat (2) UU No.31 Tahun 2014,

disebutkan kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK. Dan merujuk pada pasal itu pula, korban tindak pidana sendiri berhak mendapat restitusi berupa, ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan akibat tindak pidana. Dan mendapatkan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis," kata Budharta.

Jadi UU yang baru ini, benar-benar melindungi saksi, korban, pelapor secara menyeluruh baik jiwa, materi dan hukum. "UU

ini juga mengatur kalau saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik," ujar Budharta.

Pihaknya juga mengapresiasi perlindungan terhadap saksi atau korban dalam kasus kekerasan dan terorisme. "Karena saat ini terorisme juga menjadi permasalahan tersendiri di negara ini. Saksi yang mengetahui adanya rencana teror perlu juga diberikan perlindungan," ujar Budharta.

Seperti diketahui, Rancangan UU (RUU) Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Rabu (24/9) lalu. Selain disahkan, RUU tersebut, juga telah diundangkan menjadi UU No.31 Tahun 2014 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Oktober 2014.

Dalam UU tersebut, disebutkan saksi dan korban yang terkait dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki sejumlah hak. Diantaranya, A. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Sedangkan poin B nya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Poin C. Memberikan keterangan tanpa tekanan. D. Mendapat penerjemah. E. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. F. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan. G. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. H. Dirahasiakan identitasnya. Dan poin I. Mendapat identitas baru. Kesemua hak tersebut, diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 UU tersebut.

Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak didengarnya sendiri, tidak dilihatnya sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. UU itu juga menegaskan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiwaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam Pasal 7 UU ini juga ditegaskan, bahwa setiap korban

pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme, selain mendapatkan hak bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, juga berhak atas kompensasi. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No.31 Tahun 2014, disebutkan kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK.

Korban tindak pidana sendiri berhak mendapat restitusi berupa, A. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. B. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Dan C. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. UU ini juga mengatur kalau saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

SAKSI YANG MENGETAHUI ADANYA RENCANA TEROR PERLU JUGA DIBERIKAN PERLINDUNGAN



www.flickr.com

Pekerjaan Rumah Bangsa Indonesia

Terkait dengan penyelesaian atas korban pelanggaran HAM berat tidak menjadi prioritas dalam penegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, hak dari korban pelanggaran HAM berat seringkali terbengkalai.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan persoalan pemenuhan hak atas korban pelanggaran HAM berat menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia.

"Namun, mengacu UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 tahun 2014, LPSK diberi kewenangan dalam mengupayakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban kejahatan," kata Semendawai.

Mengacu kepada UU tersebut LPSK mendapat kewenangan dalam mengupayakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban kejahatan. Khusus bagi korban kasus pelanggaran HAM berat, lanjut Semendawai, akan mendapatkan bantuan medis, psikologis dan psikososial berdasarkan rekomendasi Komnas HAM.

"Bantuan serupa juga diberikan kepada korban tindak pidana yang berpotensi sebagai saksi dan akan memberikan keterangan, baik dalam proses penyelidikan sampai pengadilan," ujar dia.

Berdasarkan keterangan dari situs *Kemendagri.go.id*, yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat adalah genosida atau tindakan penghancuran dan pemusnahan sebagian atau seluruh kelompok terkait SARA, kejahatan terhadap kemanusiaan, diantaranya pembunuhan, perbudakan, deportasi, perbudakan seksual, kehamilan paksa, sterilisasi paksa dan penculikan atau penghilangan paksa atas seseorang dan kejahatan perang berupa pembunuhan disengaja, penyiksaan tidak manusiawi, penyiksaan yang

Ketua LPSK
Abdul Haris Semendawai



menyebabkan rasa sakit luar biasa, dan pengrusakan tanpa dasar hukum yang jelas.

Lebih jauh Semendawai mengatakan LPSK juga akan mengganti kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat tersebut sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2006. Sementara itu, kata Semendawai, hak atas restitusi atau ganti kerugian menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

"Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi ini akan ditetapkan oleh pengadilan," kata Semendawai.

Berdasarkan data dari LPSK, pada awal 2015, lembaga tersebut telah merilis jumlah permohonan yang masuk pada 2014, di mana sepanjang tahun lalu terdapat 1.074 permohonan perlindungan. Dari jumlah itu, sebanyak 981 permohonan telah dibahas dalam Rapat Paripurna

LPSK. Hasilnya, sebanyak 685 permohonan diterima dan sisanya 296 kasus ditolak. Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Barat menjadi asal pemohon yang paling mendominasi.

Khusus kasus pelanggaran HAM berat, datang dari pemohon korban pelanggaran HAM tahun 1965. Kasus pelanggaran HAM menjadi yang terbanyak dengan 644 laporan, disusul *trafficking* 144 laporan, korupsi 43 laporan, kekerasan dalam rumah tangga 3 laporan, tindak pidana pencucian uang 1 laporan dan pidana umum 210 laporan, yang terdiri dari kasus individu, pemerkosaan, kekerasan kolektif dan aparat.

Siap Lindungi Saksi Kasus Narkoba

Isu peredaran narkoba nampaknya masih menjadi momok yang mengerikan bagi penegakan hukum di

setiap negara, tak terkecuali di Indonesia. Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media massa bahwa Provinsi Kalimantan Barat telah menjadi zona merah dari peredaran narkoba jaringan internasional.

Menanggapi maraknya isu peredaran narkoba yang merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir, Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK mengatakan, bahwa perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait masalah peredaran narkoba, apakah permasalahan ini muncul sebagai akibat lemahnya aparat dalam menegakan hukum atau modus operandi sindikat ini semakin canggih dan beragam.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan masalah narkoba pun semakin ditunjukkan, salah satunya dengan tidak dikabulkannya permohonan grasi yang diajukan oleh para terpidana kasus narkoba oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun, penjatuhan vonis pidana mati bukanlah jaminan selesainya masalah ini.

"Tidak ada jaminan bahwa penerapan hukuman mati dapat berdampak pada berkurangnya peredaran narkoba. Bahkan dalam beberapa peristiwa, terpidana narkoba masih menjalankan bisnisnya di balik penjara. Tentu hal ini terjadi tidak terlepas dari adanya kolusi oknum aparat," ujar Edwin.

Keberhasilan penanggulangan dan pengungkapan kasus narkoba tentunya tidak terlepas dari adanya peran dari seorang saksi. Untuk itu, pada tahun

2010 lalu, LPSK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang "Perlindungan Saksi, Korban dan/atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika", hal ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen LPSK dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia.

"Kasus narkoba merupakan salah satu kasus yang menjadi prioritas LPSK. LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi yang berani mengungkap sindikat narkoba," tegas Edwin Partogi.

Perlindungan Terhadap Insan Pers

Beberapa waktu lalu, terkait kasus penganiayaan terhadap Randy Yasetiawan Priogo, wartawan Radar Bekasi, yang dilakukan politisi PAN, LPSK meminta Kepolisian Resort Kota Bekasi untuk mengutamakan pengungkapan perkara pertama yaitu penganiayaan yang dilaporkan korban, bukan memproses laporan balik sebagai pencemaran nama baik.

"Utamakan dulu perkara pertama yang dilaporkan Randy. Laporan penganiayaan itu harus jadi prioritas," ungkap Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Semendawai mengungkapkan dalam UU LPSK No.13 Tahun 2006 disebutkan, jika terdapat laporan tindak pidana terhadap saksi dan korban, maka kepolisian harus memproses lebih dulu tindak pidana yang utama.

"Harus diselesaikan kasus pelaporan yang pertama agar tidak terjadi tumpang tindih

dua kasus dengan individu yang sama. Korban dilaporkan menjadi tersangka, itu tidak bisa. Apalagi jarak waktu laporan pencemaran nama baik dengan waktu kejadian kekerasan tidak terlalu jauh," ujarnya.

Dalam UU LPSK, lanjut Semendawai, dijelaskan bahwa jika ada laporan tindak pidana yang dituduhkan kepada saksi dan korban, maka yang lebih dulu diproses adalah tindak pidana pertama yang dialami saksi dan korban.

Terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik atas pemberitaan yang ditulis Randy, LPSK berharap agar pihak pelapor menggunakan mekanisme sesuai UU Pers No.40 tahun 1999. "Dalam UU Pers diatur jelas jika seseorang atau lembaga keberatan dengan sebuah pemberitaan, bisa menggunakan hak jawab. Bukan dengan laporan pencemaran nama baik apalagi penganiayaan," jelasnya.

Hal ini membuktikan bahwa LPSK memprioritaskan esensi perlindungan terhadap insan pers yang mengalami penganiayaan, bukan laporan balik yang dilakukan politisi PAN.

"Alasan paling sederhana adalah laporan pertama yang masuk kepolisianlah yang mesti diprioritaskan untuk ditangani. Dari kerangka penanganan inilah sisi perlindungan saksi korban menjadi wilayah LPSK," ujar Budharta.

Budharta menambahkan bahwa penanganan kasus penganiayaan yang notabene merupakan pidana umum, tetap menjadi ranah perlindungan LPSK. Pasalnya, saksi korban adalah pelapor pertama di kepolisian, sekaligus pemohon perlindungan pertama juga pada LPSK.

Kasus Terkini

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur juga perlindungan saksi dan korban dalam kasus pidana. Menurut

LPSK DIBERI KEWENANGAN DALAM MENGUPAYAKAN PEMENUHAN HAK DAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI KORBAN KEJAHATAN

Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indarti, yang harus diprioritaskan dalam kasus-kasus pidana ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan kasus-kasus kekerasan yang menarik perhatian masyarakat umum.

"Seperti kasus Munir (pembunuhan aktivis HAM Munir) dan kasus Angeline (kasus pembunuhan gadis delapan tahun di Bali), harus mendapat prioritas dalam UU tersebut. Karena saksi yang mengetahui adanya pembunuhan itu, pasti terancam keselamatannya," ujar Poengky.

Ditambahkannya, dengan adanya UU tersebut, saksi yang mengetahui adanya kejadian tersebut, dapat terlindungi keselamatannya dan bebas dari tekanan saat memberikan kesaksian. Dijelaskannya, UU perlindungan saksi dan korban yang baru ini semakin memperkuat peran LPSK dalam memberikan perlindungan saksi dan korban.

"Ada perubahan beberapa pasal. Misalnya memperluas Pasal 6. Kalau di UU No.13 Tahun 2006 hanya melingkupi korban pelanggaran HAM berat, maka di UU No.31 Tahun 2014 diperluas tidak hanya korban pelanggaran HAM berat, melainkan juga korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat, berhak atas perlindungan dan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi (psikososial dan psikologis). Perubahan ini semakin menguatkan peran LPSK," kata Poengky.

Seperti diketahui, aktivis HAM dan kemanusiaan, Munir ditemukan tewas di dalam pesawat Garuda Indonesia, dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004. Setelah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban diketahui ada racun sejenis arsenik di dalam tubuh Munir.

Adanya racun tersebut,

membuat banyak pihak yakin Munir tidak mati secara alami. Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membentuk tim investigasi independen atas kasus Munir menyebutnya ujian bagi Namun, dan sebagai sejarah. hasil penyelidikan investigasi independen belum pernah diterbitkan ke publik.

Dalam kasus ini, mantan pilot Garuda, Polycarpus Budihari Priyanto, didakwa sebagai pembunuh aktivis HAM tersebut. Sedangkan Mayjen (Purn) Muchdi PR juga ditahan dengan dugaan sebagai otak pembunuhan Munir, tapi Muchdi akhirnya divonis bebas.

Sedangkan dalam kasus Angeline, polisi telah menetapkan satu orang berinisial A sebagai tersangka pembunuh Angeline. A ini adalah pembantu rumah tangga di rumah Angeline. Sedangkan Margriet, ibu angkat Angeline juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menelantarkan Angeline.

Korban sendiri ditemukan tewas terkubur di belakang rumahnya, setelah hilang selama 23 hari. Menghilangnya Angeline menjadi buah bibir, setelah kakak angkatnya mengunggah kabar hilangnya Angeline di Facebook. Menghilangnya Angeline, menjadi perhatian termasuk dua menteri – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi - yang datang ke rumah ibu angkat Angeline di Bali.

Kasus Angeline semakin bertambah rumit setelah saksi kasus Angeline, Siti Sapurah, mengaku kerap diteror melalui telepon oleh orang tak dikenal. Siti kemudian meminta bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan jiwanya.

Siti Sapurah, aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar, mendapat teror setelah mendampingi ibu kandung korban mencari kebenaran dan keadilan untuk pembunuhan anaknya itu.

Selain meminta perlindungan atas dirinya, Siti juga memohon LPSK untuk memberikan pengamanan kepada tiga saksi krusial kasus Angeline lainnya, yakni satu orang kerabat dekat keluarga Margriet Megawe serta dua orang mantan pekerja Margriet yang mengetahui perilaku keseharian perempuan itu terhadap anak angkatnya.

Terhadap permintaan Siti tersebut, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, akan memproses permohonan itu melalui rapat pimpinan. Jika diputuskan diterima, LPSK selanjutnya akan memberikan perlindungan sesuai yang dibutuhkan. Hal itu sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 31



deviantart.com

Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana setiap saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Persyaratan tersebut, seperti tertuang pada Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 2014 antara lain sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban, serta rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi dan atau korban.

Mengapa Perlu Dilindungi?

Pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan baik. Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan definisi tersebut, maka tidak mustahil saksi adalah juga korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu hakim menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diberikan.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi – termasuk korban- berada dalam posisi lemah. KUHP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya memberikan keterangan.

“Apabila kita membandingkan perlindungan hukum bagi saksi di satu pihak

dan tersangka/terdakwa di pihak lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka/terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan *abuse of power*?” ungkap Chairul Huda, pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sementara saksi, lanjutnya, sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum, dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan.

Lebih jauh lagi, ungkap Chairul, tata letak dalam ruang persidangan Indonesia yang menempatkan korban, secara simbolis, terjebak dalam posisi antara penuntut umum dan terdakwa, sambil menghadap ke arah Majelis Hakim, sedikit banyak mempengaruhi “rasa aman”-nya, dan dapat, sebagaimana dalam kasus-kasus di negara lainnya, memberikan dampak yang layak dipertimbangkan bagi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan.

“Kenyataannya, kebanyakan saksi tidak bersedia memberikan keterangan di persidangan. Citra bersaksi di ruang persidangan cukup “menakutkan” bagi para saksi. Mereka akan berpikir dua kali apabila mereka ingin bersaksi. Meskipun secara teoritis, saksi – terutama saksi korban telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya



scene crime.com

mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara," ujar Chairul.

Kemenangan aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Namun tidak jarang aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Apakah korban merasa puas dengan tuntutan jaksa atau putusan hakim, misalnya, merupakan hal-hal yang tidak pernah diperhatikan.

"Manifestasi ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan pihak yang mewakilinya, kemudian muncul dalam berbagai bentuk mulai dari tindakan pelemparan sepatu pada hakim, merusak gedung pengadilan, sampai pada tindakan main hakim sendiri, yang kadangkala terjadi. Tindakan-tindakan anarki yang dilakukan masyarakat tersebut berpangkal tolak dari perasaan tidak puas, perasaan diperalak tidak adil dalam diri masyarakat," lanjut Chairul.

Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Secara teoritis, Pasal 84–85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Hukum Acara Pidana secara tegas menggambarkan hal tersebut. Pasal 84 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

"Pasal 85 Ayat (2) menyatakan, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Ayat 3 dari pasal yang sama berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang

sah lainnya." Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari satu orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak," jelasnya.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. Maka pasal 3 UU No. 8 Tahun 1983 memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa.

Alasannya untuk mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tertekan. Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa.

Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini.

"Kasus-kasus seperti kejahatan pelanggaran HAM berat, korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak

ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut," ungkapnya.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya perlindungan saksi dan korban untuk semua jenis kasus pidana dijamin oleh sebuah undang-undang dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelum terbit undang-undang ini, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban bervariasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 maka tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan.

"Jadi, dengan terbitnya UU Nomor 31 Tahun 2014, semua perlindungan saksi dan korban untuk semua jenis tindak pidana diambil alih oleh LPSK," terangnya.

Mekanisme pelaksanaannya, tentu LPSK bisa bekerjasama dengan aparat penegak hukum lain yakni kepolisian dan kejaksaan. "Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU LPSK, lembaga penegak hukum dapat bekerjasama dengan LPSK dalam pemberian perlindungan kepada saksi/korban, yaitu pada saat pengajuan pemberian perlindungan maupun pemberian bentuk perlindungan itu sendiri," pungkas Chairul. (anton/puri)



LPSK PUJI SIKAP WAPRES JUSUF KALLA

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesediaan Wapres Jusuf Kalla bersaksi dalam sidang kasus korupsi pembebasan lahan PLTU batu bara Sumur Adem Indramayu, dengan terdakwa Irianto MS Syafiuddin bisa menjadi contoh bagi para pejabat negara maupun elemen masyarakat lainnya.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan meskipun menjadi saksi adalah kewajiban, masih banyak pihak yang enggan memberikan kesaksian dengan berbagai alasan, seperti sakit, sedang bertugas dan banyak lagi.

"Seorang Wapres tentu tugasnya banyak, tapi beliau tetap menyempatkan diri memberikan kesaksian," kata Semendawai.

Belajar dari sikap Wapres JK, kata Semendawai, memberikan kesaksian bukanlah suatu hal yang harus dihindari, apalagi ditakuti sebab hak seseorang yang akan memberikan kesaksian, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan hingga persidangan, semua sudah dilindungi dan diatur melalui undang-undang (UU), salah satunya UU

No 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hanya saja, menurut Semendawai, di tengah kesiapan saksi dalam memberikan kesaksian, aparat penegak hukum harus memfasilitasi dan memberikan perlindungan/treatment yang baik kepada para saksi, mulai dari disiplin waktu bersidang, ruang tunggu yang aman dan nyaman, serta dalam memberikan kesaksian, saksi harus dijamin bebas dari segala bentuk intimidasi, baik fisik maupun psikis.

Semendawai mencontohkan bagaimana suasana di ruang sidang, di mana para pengujung sidang harus dipastikan menghormati saksi dengan tidak menyampaikan ucapan-ucapan yang dapat membuat saksi terganggu.

"Di sini, peran aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan suasana di ruang sidang kondusif, sehingga saksi bisa merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan," ujar dia.

Wapres JK menjadi saksi meringankan bagi Irianto MS Syafiuddin alias Yance di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung.

Yance yang juga Ketua DPD Golkar Jabar itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU senilai Rp42 miliar.

KORBAN PENYIKSAAN JANGAN SEGAN MINTA PERLINDUNGAN LPSK

Para korban penyiksaan diminta tidak segan meminta perlindungan maupun bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, LPSK juga mengimbau kepada para pendamping korban untuk dapat memanfaatkan amanat Undang-undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti telah disempurnakan melalui UU No 31 Tahun 2014.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya juga mengimbau aparat penegak hukum dapat menghindari tindakan-tindakan yang masuk kategori penyiksaan dalam proses penegakan hukum.

"Sebaiknya dihindari tindakan-tindakan yang masuk kategori penyiksaan untuk mendapatkan keterangan, baik dari pelaku, saksi maupun korban," ujar Semendawai di Jakarta.

Ada banyak alasan mengapa LPSK melihat kasus penyiksaan ini sebagai prioritas. Menurut Semendawai, kasus penyiksaan menjadi prioritas karena kejahatan ini adalah kejahatan yang luar biasa.

Kejahatan ini juga masuk kategori *jus cogens*. Maksudnya, sebagai prinsip dasar hukum internasional yang diakui komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar.

Pada UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kata Semendawai, memang hanya memandatkan tindak pidana tertentu sebagai prioritas, yaitu pelanggaran HAM berat, korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme dan tindak pidana lain yang posisi saksi atau korban sangat terancam jiwanya,

sehingga tidak secara spesifik menyebut saksi dan korban penyiksaan.

Meski demikian, LPSK telah menangani sejumlah korban penyiksaan yang sesuai dengan definisi Konvensi Anti Penyiksaan, meskipun di dalam penegakan hukum disebut sebagai penganiayaan ringan/berat, atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pengeroyokan secara bersama-sama.

"Secara komitmen, LPSK telah mencoba memosisikan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan serta layanan terhadap saksi dan korban penyiksaan," kata Semendawai.

Namun, dengan hadirnya UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penyiksaan sudah menjadi salah satu tindak pidana prioritas LPSK.

Hal ini disebutkan secara jelas pada Pasal 6, di mana korban pelanggaran HAM berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat, berhak mendapatkan hak-haknya sesuai Pasal 5, serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Namun, karena tindak pidana penyiksaan belum dikenal dalam hukum pidana positif, sehingga ketentuan itu, kata Semendawai, harus ditafsirkan.

Misalnya, apabila seseorang itu menjadi korban



penganiayaan, atau apabila pelaku penganiayaan adalah aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, atau bisa pula penganiayaan itu dimaksudkan untuk mengejar pengakuan atau memperoleh pengakuan guna pembuktian.

Seperti diketahui, tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Penyiksaan Internasional. Pada hari itu diciptakan Konvensi Anti Penyiksaan.

DIBUTUHKAN KEBERANIAN YANG REVOLUSIONER

Menurut Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu, saksi (Whistle Blower-WB) dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) rentan mendapatkan ancaman, seperti dimutasi bahkan dipecat. Dan, sampai sekarang, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan ini, termasuk UU Perlindungan Saksi dan Korban. "Para atasan (PNS) memiliki 1001 alasan atau cara untuk mengancam bawahannya. Mungkin hal ini bisa dicarikan solusinya," kata dia.

Edwin mengungkapkan, LPSK masih menemui berbagai hambatan dalam melaksanakan tugasnya, seperti perlindungan terhadap WB, pengurangan hukuman (remisi) bagi JC maupun pemisahan tahanan. Permasalahan lain, kata Edwin, mengenai perlindungan terhadap saksi (WB) dari kalangan PNS, di mana mungkin ada atasannya yang menjadi tersangka atau terlapor.

Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengatakan mesti ada keberanian dari pihak PNS, tanpa merasa takut dengan risiko apapun.

"Mesti ada keberanian yang revolusioner untuk melakukan tindakan itu, jika seorang PNS mengetahui atasannya melakukan tindak pidana, terutama korupsi. Memang dibutuhkan payung hukum yang lebih menjamin kepastian perlindungan bagi PNS yang menjadi *whistle blower*," ungkapnya.

Terkait perlindungan terhadap WB dan *justice collaborator* (JC) masih menemui berbagai hambatan. LPSK yang mendapatkan mandat sesuai Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, harus berupaya keras agar mampu menjalankan amanah UU dengan maksimal.

Salah satunya dengan membuat MoU (nota kesepahaman) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, LPSK sudah memiliki MoU dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS) terkait teknis perlindungan, khususnya bagi JC (pelaku yang bekerja sama), baik di lembaga pemasarakatan (lapas) maupun di rumah tahanan (rutan).

Tapi, MoU yang berjalan sejak 2010 itu segera berakhir tahun ini. Mengingat pentingnya MoU dalam membantu pelaksanaan tugas LPSK, Semendawai berharap Kemenkumham yang kini dipimpin Yasonna Hamonangan Laoly dapat memperpanjangnya. "MoU tak hanya membahas satu aspek saja, termasuk pula pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Semendawai saat bertemu Menkumham di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Terkait perlindungan terhadap JC, Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya akan mewacanakan pembahasan mengenai rumah perlindungan bagi JC. Hal ini penting guna menjamin keselamatan JC dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Hanya saja untuk pemberian remisi kepada JC, Kemenkumham saat ini dihadapkan dengan pengetatan pemberian remisi yang diatur PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan terhadap koruptor, bandar narkoba, dan teroris. Pengetatan remisi ini dianggap diskriminatif. Kemenkumham tidak lagi bisa memberikan remisi tanpa sepengetahuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. "Sudah *overleaving* ini, bukan kewenangan lembaga itu," kata dia.

Pasal 2 konvensi ini menyebutkan, setiap negara peserta konvensi harus dapat mencegah kekerasan dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa memandang apakah terjadi dalam masa damai ataupun perang. Dan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan serta memasukkannya dalam Ranham untuk meratifikasi optional protocol dari CAT.

LPSK Siap Lindungi Saksi Kunci Pembunuhan Akseyna

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi MJ, saksi kunci dalam kasus pembunuhan mahasiswa biologi Fakultas Mahasiswa dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (UI) Akseyna Ahad Dori.

"Sesuai dengan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK siap melindungi saksi kunci tersebut," kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

Menurut Semendawai, pihaknya yakin keterangan yang diberikan MJ bisa membantu polisi dalam mengungkap tindak pidana yang menimpa korban. Terkait dengan keamanan saksi, LPSK siap memberikan pengamanan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan yang diatur UU Perlindungan Saksi dan Korban.

"Semua itu untuk kenyamanan saksi sehingga bisa memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan. Ini penting, agar keterangan yang diberikan pun sesuai dengan yang saksi ketahui," jelas Semendawai.

Sebagaimana diketahui, peristiwa meninggalnya Akseyna sendiri oleh Kepolisian sudah disimpulkan akibat dari pembunuhan, kasusnya saat ini naik ke tingkat penyidikan.

Selain itu, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2015 juga telah membentuk Satgas yang dipimpin Kapolres Depok untuk kasus Akseyna. Hasil otopsi, ditemukan beberapa luka memar pada tubuh Akseyna.

Adanya luka memar ini sendiri menunjukkan adanya penyiksaan berat kepada korban. "Pada UU Perlindungan Saksi dan Korban yang baru, UU 31 tahun 2014, salah satu tindak pidana yang saksi dan korbannya mendapat prioritas perlindungan adalah tindak pidana penyiksaan. Atas dasar ini maka MJ sangat dimungkinkan untuk dilindungi," ujarnya.

LPSK mendukung langkah pihak UI yang memindahkan MJ ke Asrama UI. Selanjutnya LPSK siap membantu UI dan Kepolisian dalam perlindungan kepada MJ. "Kami berharap pihak UI maupun Polres Depok mau menyampaikan permohonan perlindungan untuk MJ kepada LPSK," katanya.

Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi mendesak kepolisian untuk segera mengungkap

motif dan menangkap pelaku pembunuhan Akseyna Ahad Dori alias Ace, mahasiswa UI yang ditemukan tewas di Danau Kenanga, kompleks universitas tersebut.

"Bagaimana mungkin ada mahasiswa yang dibunuh di area kampusnya sendiri dan polisi lambat dalam mengungkap kasus tersebut. Ini merupakan hal yang mengerikan bagi penegakan hukum kita," kata Hendardi.

Hendardi menilai ada pelanggaran hak publik, yaitu hak atas penegakan hukum, yang dilakukan polisi bila pengusutan kasus pembunuhan Ace tidak segera dituntaskan. Apalagi, polisi sebelumnya memberi pernyataan dugaan bunuh diri yang menyakitkan keluarga korban.

"Pernyataan polisi sebelumnya bahwa Ace diduga bunuh diri terlihat terlalu terburu-buru dan menyederhanakan permasalahan. Pernyataan yang keliru itu sudah melanggar hak publik di bidang penegakan hukum," tuturnya.



liputan6.com



BANTU PULIHKAN HAK ANAK TIMOR LESTE

LPSK, kata Semendawai, sesuai mandat Undang-undang (UU) 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah direvisi melalui UU 31 Tahun 2014, bekerja dalam situasi tertentu. Karena itulah, tidak semua anak Timor Leste yang terpisah dari keluarganya, bisa menjadi bagian dari tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan dan pemulihan.

Tapi, pihaknya menyadari, peristiwa di Timor Leste kala itu telah menimbulkan dampak, antara lain terpisahnya anak-anak dari orang tuanya. Namun, jika hanya didasarkan pada alasan anak yang hilang, LPSK pada posisi yang sulit untuk membantu, mengingat LPSK bukan lembaga politik melainkan bekerja dalam ranah hukum yang bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, keterlibatan LPSK dalam permasalahan ini harus ada pijakan hukumnya. Sebagai contoh, jika anak-anak itu korban peristiwa pelanggaran HAM atau pidana lain. Untuk itu, Hasto mengusulkan kepada Tim Bersama agar menyiapkan pencatatan yang lebih akurat tentang orang per orang yang mengalami peristiwa itu. "Pendataan harus betul-betul individual, biar penanganan didasarkan pada riwayat yang bersangkutan," kata Hasto.

Plt Direktur Eksekutif ELSAM Zainal Abidin sebelumnya mengungkapkan, laporan Komisi

Tim Bersama terdiri dari AJAR, KontraS dan ELSAM, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka bermaksud menjajaki kemungkinan LPSK turut berperan dalam memberikan pemulihan bagi anak-anak Timor Leste yang terpisah dari orang tuanya pada masa konflik antara tahun 1975-1999.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif ELSAM Zainal Abidin mengatakan, Tim Bersama terus mengonsolidasikan masalah ini dengan Komnas HAM Indonesia dan Timor Leste, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan lembaga negara lain, termasuk LPSK. Tim Bersama berharap, LPSK dapat ikut berperan dalam

mempersatukan kembali anak-anak yang terpisah ini dengan orang tua atau keluarga mereka yang ada di Timor Leste, sekaligus memberikan bantuan psikologis maupun psikososial.

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, LPSK pada dasarnya siap membantu. Bantuan yang dimungkinkan antara lain psikologis maupun psikososial dalam rangka memberikan pemulihan bagi anak-anak itu. Tetapi, LPSK harus mempelajari terlebih dahulu, kerangka kerja seperti apa yang dapat digunakan. "Data dan riwayat mereka harus akurat, apakah keterpisahan itu dikarenakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau kejahatan kemanusiaan lainnya," ujar dia.

Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste memerkirakan sedikitnya 4.000 orang anak-anak Timor Leste, telah dipindahpaka ke Indonesia selama kurun waktu 1975-1999. Dalam laporannya, CAVR merekomendasikan penelitian untuk menemukan anak-anak yang masih berada di Indonesia dan mempertemukan mereka kembali dengan keluarganya di Timor Leste.

Menyikapi rekomendasi CAVR, kata Zainal, sejak 2013, sebuah Tim Bersama yang terdiri dari Komnas HAM, AJAR, KontraS dan ELSAM, telah memulai komitmen kerja sama dengan Komnas HAM Timor Leste. Tim Bersama bahkan telah melakukan identifikasi

dan wawancara dengan sejumlah anak yang terpisah dari keluarganya di Indonesia. Dokumentasi dan kunjungan dilakukan di sejumlah daerah, seperti Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Victor da Costa dari Ikohi, yang juga menjadi salah satu anak yang dipisahkan dari orang tuanya pada masa konflik Timor Leste lalu, menuturkan, pihaknya sudah melakukan survei untuk mencari anak yang terpisah di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, menurut Victor, umur mereka rata-rata berkisar 40 tahun. "Tim hanya fasilitasi anak-anak itu bertemu keluarga,

lebih pada pendekatan kemanusiaan," ujar Victor yang dipindahpaka ke Indonesia sejak dirinya masih balita.

Selviana Yolanda dari AJAR mengatakan, hingga saat ini, ada 12 orang yang sudah diverifikasi data dan riwayat mereka hingga bisa berada di Indonesia. Saat tiba, mereka masih kecil, tidak memiliki akta lahir, apalagi kartu keluarga, sehingga sulit untuk mengurus masalah administrasi. Belum lagi kehidupan perekonomian mereka yang tak jelas. "Diharapkan Komnas HAM atau LPSK bisa membuat rekomendasi bagi mereka ke Kemenkumham untuk keperluan proses administrasi," ujar Yolanda.



c7f.navy.mil

BANGLADESH DAN PAKISTAN STUDI BANDING KE LPSK

Belum genap usia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) satu windu, namun sudah ada beberapa negara yang belajar darinya cara-cara perlindungan saksi dan korban disini. Bangga jugalah kita.

Belum lama ini, 15 orang dari Pakistan berkunjung ke kantor LPSK. Kedatangan mereka dalam rangka mempelajari prosedur perlindungan saksi dan korban di Indonesia yang selama ini dijalankan LPSK.

Kedatangan delegasi dari salah satu negara di Asia Selatan itu, disambut oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Dalam kesempatan tersebut, mereka melontarkan beberapa pertanyaan antara lain tentang koordinasi antara LPSK dan penegak hukum lain, khususnya kepolisian. Pertanyaan lain apakah perlindungan yang diberikan LPSK mencakup orang-orang terdekat dari saksi dan korban. Dan, mengenai ketersediaan SDM LPSK dalam menjalankan tugas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Tak hanya menerima delegasi dari Pakistan, sebelumnya Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menerima delegasi Republik Rakyat Bangladesh. Kedatangan delegasi dari Bangladesh itu bermaksud menggali informasi bagaimana penegakan hukum dan mekanisme perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor LPSK itu Ketua LPSK didampingi dua Wakil Ketua Edwin Partogi Pasaribu dan Hasto Atmojo Suroyo beserta tim.

Delegasi Bangladesh dipimpin Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs Government of The People's Republic of Bangladesh Anisul Huq, didampingi Member of Parliament Bangladesh Abdul Majid Khan, Secretary of Law and Justice Division Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs Government of The People's Republic of Bangladesh Zahirul Haque dan sejumlah pejabat lainnya.***



BISA DIPIDANA: PENGANGGU PERLINDUNGAN HUKUM

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerjasama dalam bentuk memorandum of understanding dengan sejumlah lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian. Salah satu manfaat dari MoU ini adalah ketika terjadi kasus dimana ada konflik kepentingan di dalamnya, maka LPSK melakukan koordinasi dengan pimpinan dari pelaku agar tidak terjadi intervensi.

Bagaimana jika ada pihak-pihak yang mengganggu perlindungan LPSK? "Bagi pihak-pihak yang mengganggu perlindungan LPSK, ancamannya pidana sesuai amanat undang-undang," jelas Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Menurutnya, selain lembaga penegak hukum, LPSK juga menjalin MoU dengan instansi terkait lainnya, khususnya dalam hal perlindungan dan layanan bantuan medis, psikologis maupun psikososial. Hal itu mengingat terbatasnya SDM yang dimiliki, sementara di lain pihak, jumlah pemohon selalu meningkat setiap tahunnya.

Ketua LPSK itu mengatakan, setelah UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban direvisi melalui UU No 31/2014, subyek yang dilindungi tidak lagi terbatas pada saksi dan korban, tapi juga whistle blower (WB), justice collaborator (JC), dan saksi ahli.

"Selain perlindungan fisik, mereka juga diberikan pengobatan medis, psikologis dan psikososial. Korban juga dimungkinkan mendapatkan kompensasi dan restitusi," ujar Semendawai.

Mengenai saksi dan korban kasus apa saja yang bisa mendapatkan perlindungan LPSK, menurut Semendawai, pada dasarnya semua kasus kriminal dimungkinkan, asalkan terdapat ancaman terhadap saksi dan korban. Akan tetapi, mengingat banyaknya kasus, tidak semua bisa ditangani.

"Ada beberapa kasus yang menjadi prioritas LPSK dalam memberikan perlindungan, seperti korupsi, perdagangan orang, narkoba, terorisme, pencucian uang, dan kekerasan seksual."

Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Lili Pintaui Siregar menambahkan tak semua saksi korban diberikan perlindungan fisik, ada yang cukup didampingi saat sidang. Ia mengungkapkan, pada 2014, terdapat ribuan jiwa yang mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun, dari jumlah itu, hanya 121 orang yang mendapatkan perlindungan fisik. Perlindungan fisik ini, kata dia, juga sangat tergantung pada kesepakatan dengan pemohon. Karena tidak semua pemohon meminta perlindungan fisik secara menyeluruh sehingga harus diinapkan di safe house, melainkan cukup penjagaan di rumah mereka.

PEDULI KORBAN KEJAHATAN

LPSK juga ingin masyarakat puas menggalakkan gerakan peduli korban kejahatan yang dinilai setidaknya dapat memberikan rasa aman kepada para korban dan anggota keluarganya bahwa mereka tidak sendiri.

"Masyarakatlah pihak pertama yang ada di dekat korban setelah atau bahkan sebelum kejahatan itu terjadi," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, Minggu (14/6). LPSK juga menyambut baik aktivitas seperti Gerakan Malam 1000 Lilin dan Doa Bersama untuk Angeline yang digelar di Bundaran HI, Kamis (11/6) malam.

LPSK berharap gerakan tersebut menyebar ke semua masyarakat, dan tidak berhenti hanya di Angeline. Gerakan peduli korban kejahatan juga

Wakil Ketua LPSK,
Lili Pintaui, SH., MH.



twitter.com

bisa dikembangkan dalam bentuk tindakan.

Gerakan peduli korban kejahatan juga bisa dikembangkan dalam bentuk tindakan lain, di antaranya mendampingi korban kejahatan dan keluarganya untuk melapor kepada aparat penegak hukum, maupun mengantarkan korban ke rumah sakit atau instansi terkait lainnya.

Masyarakat diharapkan pula mau bersaksi apabila mereka memiliki keterangan terkait tindak pidana yang dialami korban. "Karena masyarakatlah pihak pertama yang ada di dekat korban, setelah atau bahkan sebelum kejahatan itu terjadi," ujar Abdul Haris.

Tindakan lain yang bisa dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kepedulian satu sama lain. Kepedulian ini untuk menghindari masyarakat menjadi korban kejahatan. Peran instansi non penegak hukum maupun pejabat kemasyarakatan juga besar dalam mencegah seseorang menjadi korban.

"Misalnya, peran orang tua, ketua RT/RW, guru, dinas sosial hingga dinas kesehatan sangat penting dalam kepedulian kepada korban kejahatan, tidak hanya aparat penegak hukum," kata Semendawai. Ke depan, LPSK yakin, jika semua unsur yang ada di masyarakat saling bersinergi satu

sama lain, maka korban kejahatan akan merasa terlindungi. "Dengan sendirinya akan membantu pengungkapan tindak pidana," tambahnya.

Contohnya adalah mendampingi korban kejahatan dan keluarganya melapor ke aparat penegak hukum maupun mengantarkan korban ke rumah sakit atau instansi terkait lainnya. Selain itu, warga masyarakat juga diharapkan dapat pula mau bersaksi apabila mereka memiliki keterangan terkait tindak pidana yang dialami korban. Tindakan lain yang bisa dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kepedulian satu sama lain. Kepedulian ini adalah untuk menghindari masyarakat menjadi korban kejahatan. Sedangkan peran instansi nonpenegak hukum maupun pejabat kemasyarakatan juga besar dalam mencegah seseorang menjadi korban.

"Misalnya peran orangtua, ketua RT/RW, guru, dinas sosial hingga dinas kesehatan sangat penting dalam kepedulian kepada korban kejahatan, tidak hanya peran aparat penegak hukum," tegasnya.

Ketua LPSK juga berpendapat dan meyakini jika semua unsur yang ada di masyarakat dapat saling bersinergi maka korban kejahatan akan merasa terlindungi dan membantu pengungkapan tindak pidana.

BERHAK DAPAT BANTUAN

Pada bagian lain Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, korban kejahatan apa pun berhak memiliki bantuan medis, bantuan psikologi dan bantuan sosial. Tujuannya, meringankan, melindungi, sehingga korban dapat kembali secara sosial. Ini menjadi tanggungjawab sosial dari lintas instansi di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua LPSK dalam rapat koordinasi pemangku kepentingan pemenuhan hak-hak korban kejahatan Membangun Sinergisitas dalam Layanan Pemenuhan Hak-Hak Korban Kejahatan, di Kuta Bali, Kamis (4/6).

Menurut Haris, salah satu kasus yang menjadi atensi LPSK saat ini adalah para korban terorisme bom Bali 1 dan 2. Keluarga korban tragedi Bom Bali merasakan hak-hak mereka belum diperhatikan oleh pemerintah sebagai korban tindak kejahatan terorisme. Kini tak sedikit kehidupan keluarga korban Bom Bali, cukup rentan dan mengalami kesulitan untuk akses ekonomi, pendidikan hingga kesehatan. Ia mengakui mendapat aduan dari para keluarga korban Bom Bali, yang merasakan hak-haknya sebagai korban kejahatan belum dipenuhi secara baik oleh pemerintah.

"Kita mengambil pembelajaran dari kasus korban terorisme di Bali," tegasnya. Kata dia, setelah beberapa tahun tragedi Bom Bali berlalu, kini keluarga korban mengajukan perlindungan ke LPSK, karena hak mereka selama ini terabaikan. Padahal sesuai amarat UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, korban dan keluarga tindak kejahatan tak hanya mendapat bantuan medis psikologis tetapi psikososial. Pemenuhan hak-hak itu dapat diterima korban, sangatlah luas yakni segala bentuk pemenuhan hak hidup atas pangan, sandang, pekerjaan dalam meningkatkan kualitas hidup korban.

Dia menambahkan, pengajuan keluarga korban Bom Bali diterimanya pada dua bulan lalu. Mereka menginginkan adanya bantuan medis, psikososial dan bantuan lainnya. Meski peristiwanya terjadi sudah lama beberapa tahun lalu namun dalam perkembangannya baru diajukan belum lama ini. keluarga korban baru menyadari akan hak-haknya dan berharap LPSK bisa memfasilitasi untuk mendapatkan hak hak mereka.

Tidak hanya berhenti pada Rakor LPSK ini, diharapkan pertemuan bisa mencari solusi program kerja satuan kerja di daerah yang lebih cepat responsif terhadap kebutuhan korban. Di pihak lain, Haris menambahkan, beberapa kasus aktual capaian LPSK seperti kasus TPPO Kartigo kasus kekerasan seksual terhadap anak (JIS).***

KORBAN BOM BALI MENJERIT



dudapaivacompany01.9inone.com

Keluarga korban tragedi bom Bali merasakan hak-hak mereka belum diperhatikan oleh pemerintah sebagai korban tindak kejahatan terorisme.

Kini tak sedikit kehidupan keluarga korban bom Bali yang cukup rentan dan mengalami kesulitan untuk akses ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengakui mendapat aduan dari para keluarga korban bom Bali yang merasakan hak-haknya sebagai korban kejahatan belum dipenuhi secara baik.

"Kita mengambil pembelajaran dari kasus korban terorisme di Bali," tegasnya saat konferensi pers di sela Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Pemenuhan Hak-hak Korban Kejahatan, di Kuta, Bali.

Dia mengatakan, beberapa tahun tragedi bom Bali berlalu, kini keluarga korban mengajukan perlindungan ke LPSK, karena hak mereka selama ini terabaikan. Padahal sesuai amament Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan korban dan keluarga tindak kejahatan tak hanya mendapat bantuan medis psikologis tetapi psikosial.

Pemenuhan hak-hak itu dapat diterima korban, sangatlah luas, yakni segala bentuk pemenuhan hak hidup atas pangan, sandang, pekerjaan dalam meningkatkan kualitas hidup korban.

Dia menambahkan, pengaduan keluarga korban bom Bali diterimanya dua bulan lalu. Mereka menginginkan adanya bantuan medis, psikosial, dan bantuan lainnya.

Meski peristiwanya terjadi beberapa tahun lalu, dalam perkembangannya baru diajukan belum lama ini. Keluarga korban baru menyadari akan hak-haknya dan berharap LPSK bisa memfasilitasi untuk mendapatkan hak-hak mereka.

"Masih proses dan kami sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kementerian terkait seperti Kemensos," imbuh dia. Tidak hanya berhenti pada Rakor LPSK ini, diharapkan pertemuan bisa mencari solusi program kerja satuan kerja di daerah yang lebih cepat responsif terhadap kebutuhan korban.

Di pihak lain, tambah Haris, terdapat beberapa kasus aktual capaian LPSK seperti kasus TPPO Kartigo dan kasus kekerasan seksual terhadap anak di JIS. "Pada kasus ABK Kartigo para korban trafficking berhasil dikabulkan permohonan restitusinya oleh hakim, PT Kartigo memenuhi vonis membayar Rp1,2 miliar kepada korban," imbuhnya.

Kasus itu menjadi catatan karena masih sangat jarang hakim yang mau mengabulkan tuntutan

restitusi korban kejahatan. Juga masih sedikitnya sedikitnya vonis restitusi yang berhasil dieksekusi atau dilaksanakan.

Sulitnya memenuhi kebutuhan hak para korban bom Bali, dinilai pihak Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) lantaran tidak adanya data perindividu dari para korban. Pemenuhan hak itu, kata dia, di antaranya adalah bantuan medis, psikologis, ekonomi, lapangan pekerjaan serta beberapa hak dasar lainnya.

"Ini yang terabaikan. Keluhan mereka pasca peristiwa itu mengalami kesulitan hidup," papar Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) Abdul Haris.

Lanjutnya, bahwa para korban terorisme bom Bali I dan II melapor kepada institusinya meminta pemenuhan perlindungan hak. "Jumlah mereka ada sekitar 400-an orang. Mereka korban terorisme bom Bali I dan II yang haknya belum terpenuhi," kata Haris di sela rapat koordinasi lintas instansi mengenai pemenuhan hak korban di Kuta.

Haris mengatakan, para korban itu, masih merasakan dampak peristiwa nahas itu hingga kini. "Dampaknya masih mereka rasakan sampai sekarang, masih menderita," ungkap dia.

LPSK tengah mengadvokasi mereka agar mendapatkan pemenuhan hak melalui bantuan-bantuan pemerintah. "Sedang kita perjuangkan dengan instansi terkait. Kita berharap agar ketentuan UU itu dapat dilaksanakan, mereka memperoleh kompensasi. Karena meski sudah diatur dalam UU, dalam pelaksanaannya masih kesulitan direalisasikan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menuturkan kesulitan yang dialami lembaganya dalam mengadvokasi hak-hak korban bom Bali. "Kesulitan kami selain turunan UU belum ada, secara teknis ada yang menyulitkan ke depannya," paparnya.

Pertama, kata dia, di antara para korban ada friksi, ada pengelompokan yang berbeda kepentingan. "Ini menambah beban kami dalam melayani," ulas Hasto. Kedua, karena data individu korban bom Bali tidak ada yang mencatat, maka hal itu menyulitkan bagi LPSK untuk mengidentifikasi mereka. Katanya, Polisi, rumah sakit, putusan pengadilan juga tidak ada yang mencatat.

"Keterangan bahwa mereka korban terorisme akan disandarkan pada apa. Jumlahnya banyak tapi tidak ketahuan persis siapa saja itu, akan menyulitkan buat LPSK," ungkap dia.***





talkjustice.com

LPSK DAN JUSTICE COLLABORATOR

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak dan dalam proses peradilan.

Lembaga ini menjadi harapan dan kegembiraan tersendiri bagi mereka yang menjadi saksi atau korban tindak pidana, kita menginginkan LPSK mengutamakan kepentingan dan keselamatan saksi dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan guna membongkar kasus besar seperti korupsi, HAM dan kriminal.

LPSK harus tetap kerja fokus melindungi saksi pelaku ketika membuka semua lembaran kebenaran dan fakta, keamanan perlindungan terhadap mereka penting. LPSK sudah pasti punya tugas mulia yaitu melindungi korban, kita yakin LPSK tak akan mau bermain-main apalagi kemudian sebaliknya melindungi tersangka dan bukan melindungi saksi dan atau korban. Besar sekali harapan kita terhadap LPSK menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat mencari perlindungan terhadap saksi dan atau korban.

Menurut Pangi Syarwi Chaniago, Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia (UAL)-Jakarta dan Peneliti di Indonesian Progressive Institute, kinerja LPSK harus selalu didorong dan diberi penghargaan apabila lembaga ini sudah benar-benar membuat korban dan saksi pelaku menjadi terjamin hak-haknya dalam kasus pidana, jadi lembaga ini penting untuk selalu melindungi korban dan saksi ketika dalam mengungkap tindak pidana.

Ini penting, LPSK memberi kepastian, keamanan dan jaminan jiwa maka kita memastikan akan ada banyak lagi korban dan saksi pelaku dengan berani melapor tanpa takut nyawa mereka terancam ketika menjadi saksi kasus-kasus besar. Selama ini banyak saksi korban tak berani melapor sebab saksi dan korban banyak yang merasa terancam ketika mengungkap fakta korban kasus tindak pidana ke LPSK, jadi tugas LPSK memberi kepastian jaminan perlindungan dan jangan buat mereka ragu dengan kinerja LPSK.

LPSK MEMBERI KEPASTIAN, KEAMANAN DAN JAMINAN JIWA MAKA KITA MEMASTIKAN AKAN ADA BANYAK LAGI KORBAN DAN SAKSI PELAKU DENGAN BERANI MELAPOR TANPA TAKUT NYAWA MEREKA TERANCAM KETIKA MENJADI SAKSI KASUS-KASUS BESAR.

Jangan kehilangan dukungan

Perjalanan LPSK yang cukup berat, tentu kita tak mau LPSK kehilangan dukungan akibat merosotnya kepercayaan publik akibat ditinggalkan oleh rakyat apabila anggota LPSK bermain-main dan terlibat dalam skandal makelar kasus membela tersangka pidana dan mengabaikan laporan yang disampaikan saksi dan korban. LPSK harus dapat menjadi lembaga yang punya kapasitas, profesional dan terpercaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban dan sekali lagi harus dipastikan berjalan dengan baik.

LPSK tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara kelembagaan dalam pelaksanaan dan bantuan perlindungan, ketika LPSK bekerja sesuai dengan aturan tugas pokok dan fungsi maka selama itu pula kinerja LPSK akan baik. Road map atau rencana strategis LPSK, harus dipastikan berjalan dengan baik, sebagai acuan ke arah mana LPSK akan dibangun dan dikembangkan dalam jangka menengah dan panjang. Contohnya adalah permasalahan dalam menentukan prioritas kasus yang perlu ditangani dalam waktu cepat, mengingat seiring banyaknya permintaan perlindungan saksi dan korban, hingga akhir Oktober 2013 LPSK terima 1500 permohonan.

LPSK harus berani memberikan sanksi tegas apabila ada pimpinan dan staff LPSK yang bermain-main dengan cukong atau mafia yang merugikan saksi dan korban. Kasus-kasus besar hari ini terjadi misalnya Hambalang, Century, SKK Migas dan kasus pidana besar lainnya, LPSK semestinya melindungi saksi ini kalau tidak jiwanya akan merasa terancam.

Mereka bisa saja merasa mendapat ancaman teror hingga pembunuhan karena sedang berhadapan dengan partai penguasa. Kewajiban LPSK melindungi mereka apalagi dalam kasus yang melibatkan pejabat negara dan pengurus teras partai politik. Betapa pentingnya saksi untuk dilindungi sebab saksi memiliki informasi penting

terkait korupsi ratusan miliar rupiah bahkan sampai triliunan rupiah.

Gerak cepat harus dilakukan oleh LPSK untuk menjadi lembaga yang professional mulai meminta dukungan DPR untuk merevisi UU 13/2006 agar tugas mereka lebih maksimal dalam membentuk satuan pengamanan khusus lindungi saksi, menggandeng Mabes Polri dalam melakukan kerjasama sehingga bisa maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap saksi, sampai tugas LPSK mempetakan mana yang penting untuk dilindungi, seperti melindungi korban pemerkosaan, tentu bisa saja efek yang ditimbulkan seperti pisau bermata dua di sisi lain seolah-olah LPSK dinilai publik mencoreng martabat perempuan jika melindungi pemekosa. Belum lagi banyak orang yang belum kenal dengan LPSK, ini menjadi tantangan tersendiri agar lebih cepat lagi LPSK memperkenalkan lembaga ini sampai ke daerah.

Justice collaborator

Kita mengapresiasi ide dan pemikiran LPSK untuk mendorong KPK menetapkan seseorang sebagai Justice Collaborator sementara tugas LPSK memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka. Justice Collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama) yaitu mengungkap pelaku utama dibalik kasus besar korupsi.

LPSK berharap ada Justice Collaborator dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. Artinya membantu misi KPK mencari 'pelaku utama' dalam pusaran mafia migas itu penting.

Gagasan LPSK adanya saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar kasus yang sarat dengan keterlibatan mafia perlu kita dukung secara bersama. Justice Collaborator, ini sebuah pemikiran dan ide cemerlang yang harus dikembangkan KPK dalam perannya untuk membongkar kasus yang sarat dengan keterlibatan mafia seperti kasus SKK Migas.

Mendorong atau mengetahui siapa di antara tersangka dalam kasus SKK Migas yang dapat dijadikan Justice Collaborator. Peran Justice Collaborator dalam kasus SKK Migas diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbongkarnya mafia besar dalam kasus di wilayah strategis seperti pengelolaan minyak dan gas bumi. Tinggal kemudian bagaimana LPSK memberikan perlindungan terhadap Justice Collaborator dalam kasus SKK Migas, kalau tidak Justice Collaborator akan tertekan dan terancam jiwanya dari teror hingga pembunuhan.

Jika kita memang serius memberantas korupsi maka ada poin penting yang tak boleh terlewat yaitu jaminan perlindungan terhadap saksi pelaku dan korban, kerjasama saksi pelaku dengan penegak hukum adalah bagian dari gerak cepat pemberantasan korupsi di negeri ini.***



WeneMedia @WeneMedia Jun 26

@infoLPSK tentu sj, tp knp tdk buka kantor di #Papua dan #Aceh. Bagaimana mau lapor kalo kendala biaya transport



Jupri @JupriAntikorup Jun 24

Mendapat hadiah buku Perlindungan hukum buat WB dan JC kejahatan terorganisir karya Dr.Lilik Mulyadi. Cocok buat @infoLPSK @ahsemendawai



INFO KORUPSI @SaksiPelapor Jun 25

@jupriantikorup @infoLPSK rasa aman & efekpsikologis terhadap saksi membuat apa yg diketahui terungkap,bkan berdasarkan kebencian,tp keadilan



Jupri @JupriAntikorup Jun 23

Pemeriksa JC tanpa kehadiran di muka sidang sudah harus diterapkan. Shd contoh kasus pemeriksaan saksi lewat conference @infoLPSK



Jupri @JupriAntikorup Jun 23

Pemerintah harus adil memberikan perlakuan napi JC dan bukan JC terkait remisi&PB. Jangan disamakan. @infoLPSK @KPK_RI



ECPAT Indonesia ecpat@ECPAT_Indonesia Jun 24

Korban berhak mendapatkan restitusi, kompensasi & permohonan lain ke @infoLPSK #stopprostitusianak #stoptrafficking



Jupri @JupriAntikorup Jun 24

JC harusnya ke depan dibuatkan ruang tunggu saksi tersendiri di Pengadilan. @infoLPSK

LPSK TAK INGIN TERJEPIT DENGAN DANA IRIT



wawan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lahirnya UU ini membutuhkan waktu cukup panjang. Bertujuan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana. Melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.

Dengan segala keterbatasan yang ada sekarang ini, LPSK tetap ingin berbuat maksimal. Diharapkan melalui revisi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK akan semakin kuat dan mandiri, baik dalam hal SDM, anggaran maupun kelembagaan.

“Keberadaan LPSK terkait saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Saksi dan korban yang betul-betul mengalami ancaman sehingga proses peradilan pidana itu menjadi tidak wajar, atau tidak bisa mencapai keadilan untuk semua. Intinya itu,” jelas Wakil Ketua LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo. Tentu, yang mengeluarkan ancaman terhadap saksi dan korban itu, bisa dituntut.

Tugas dan tanggung jawab LPSK diakuinya sangat berat. Karena sangat tidak berimbang antara mandat dan tugas lembaga ini seperti yang diamanatkan oleh UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK baik sebagai kelembagaan, SDM maupun anggaran, sangat tidak

memadai. Misalnya, LPSK hanya memiliki tujuh orang komisioner ditambah sekitar 200 karyawan yang harus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban layani seluruh Indonesia. “Jadi, kadang-kadang kami pikir negara ini kurang besungguh-sungguh ya mendirikan suatu lembaga tapi tidak diberikan suatu fasilitas yang memadai untuk itu,” katanya setengah mengeluh.

Beda dengan Komnas HAM misalnya, yang bersifat adhoc. Komisi ini lebih banyak menangani berbagai aktifitas yang mengembangkan konsep, atau penyelidikan tapi penyelidikan yang sifatnya adhoc. Kalau LPSK harus mengikuti proses peradilan. Itu yang menyulitkan karena LPSK di satu sisi harus ke berbagai daerah, di sisi lain jumlah personilnya terbatas. Anggaran



yang tersedia pun terbatas, hanya Rp 60 miliar pertahun.

Untuk itu, lembaga ini membuat skala prioritas. Artinya, mereka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang berdimensi struktural atau kasus yang berdimensi luas; mempunyai dampak kemasyarakatan yang luas. Atau kalau kasusnya individual, menarik perhatian banyak orang. Namun demikian, bukan berarti LPSK tidak memperhatikan kasus individual, misalnya perkosaan. Tapi kalau LPSK harus menangani kasus-kasus itu secara fullspeed, tidak mungkin karena keterbatasan berbagai hal tersebut.

"Jadi kalau ada kasus-kasus individual yang kami tangani adalah kasus yang sangat menyita perhatian orang banyak misalnya kasus JIS, Angelina. Atau kasus kekerasan yang melibatkan kekerasan negara misalnya tindak kekerasan polisi dan tentara terhadap masyarakat sipil," tambah Hasto.

Tetap independen

LPSK ini secara kelembagaan independen. Lapornya langsung kepada Presiden. Komisionernya dipilih melalui tim seleksi DPR kemudian diangkat oleh Presiden. LPSK bukan di bawah satu kementerian atau lembaga, tapi mandiri. Lembaga ini mempunyai kemerdekaan, mempunyai otoritas, dalam melakukan aktifitasnya. Salah satu kelemahannya, LPSK sebagai lembaga berdasarkan UU LPSK, hanya merupakan satuan kerja atau satker dari Sekretariat Negara.

Ini yang membuat LPSK menjadi sangat terbatas. "Kami tidak bisa membuat perencanaan anggaran secara terpisah sendiri, tidak bisa merancang dan mengembangkan sistem SDM sendiri. Jadi itu yang memberatkan kami. Karenanya kami mendesak agar UU tersebut direvisi," kata Hasto.

Mengenai jumlah SDM yang ideal ia tidak menyebutkan secara pasti. Menurutnya, justru yang harus diperbanyak pada level staf di lapangan. Karena mereka yang harus memiliki mobilitas tinggi untuk menangani berbagai kasus di lapangan. Kalau jumlah mereka cukup, dengan demikian para tenaga ahli, kepala-kepala biro bahkan anggota sebagai penanggung jawab tidak banyak lagi keluar kantor. Kalau di lapangan banyak staf yang bisa membantu, maka LPSK bisa lebih banyak bisa menangani masalah-masalah yang substansif dan kebijakan-kebijakan.

Sekarang ini, karena jumlahnya sangat terbatas, personil yang seharusnya tidak ke lapangan harus pergi kemana-kemana sementara persoalan substansial masih banyak yang belum terselesaikan.

Dengan segala keterbatasan yang ada memang beban LPSK terasa berat. Lembaga ini pernah diundang ke Amerika atas inisiatif Kementerian Kehakiman Amerika. Untuk maksud yang sama LPSK juga mengunjungi Australia. Dalam studi banding itu, LPSK melakukan kunjungan ke berbagai lembaga yang kurang lebih mempunyai mandat yang sama dengan LPSK. Dalam studi banding tersebut, diketahui ternyata masing-masing institusi itu melakukan pekerjaan yang semua dilakukan oleh LPSK, tidak sendiri-sendiri.

"Kalau dibagi-bagi, perlindungan korban ada sendiri, pemulihan ada sendiri. Kalau di LPSK semua kami yang melakukan; kerja borongan. Jadi dari sisi itu makanya saya katakan sangat tidak berimbang antara mandat yang kami miliki dengan tugas dan tanggungjawabnya yang begitu besar," kata Wakil Ketua LPSK itu.

Namun ia menyadari, sebagai negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, hal seperti itu umum terjadi. Jangankan LPSK, lembaga-lembaga yang sudah berdiri sejak lama dan permanen seperti Polri, juga mengalami

keterbatasan anggaran. Juga kementerian-kementerian.

Direvisi

Jika UU LPSK sudah direvisi, maka akan membuat lembaga ini lebih berdaya dalam hal mandat, kewenangan dan kelembagaan. Tapi karena mandatnya lebih banyak, maka ini tantangan buat LPSK juga otomatis makin besar. Dalam beberapa hal yang memerlukan penafsiran ulang, misalnya rehabilitasi psikososial di dalam penjelasan UU LPSK disebutkan menyiapkan saksi atau korban untuk pulih secara psikologis, untuk bisa mendapatkan hak-hak dan pemulihan kemampuannya dan sebagainya. Ini disebutkan, berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kalau ini ditafsirkan bahwa LPSK memfasilitasi semua itu, sangat berat. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditafsirkan kembali. Bahwa LPSK memfasilitasi kepada korban dan

saksi untuk mencari *channel-channel*. Jadi bukan LPSK yang memberikan tapi lembaga ini membantu mencari jalan atau menjembatani.

LPSK harus bisa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang bisa membantu atau ikut meringankan beban pekerjaan LPSK. Dengan Kemenkes soal kemudahan perawatan melalui BPJS, juga dengan Kemensos sudah ada perjanjian kerja sama. Dengan kerja sama itu, tidak semua menjadi tanggungan LPSK sendiri.

Perubahan yang paling mendesak, adalah LPSK ingin mandiri. Bisa merancang kegiatan dan program sendiri. Seharusnya pemerintah dan DPR bisa menerima itu sebagai suatu fakta bahwa dari pengalaman LPSK selama ini memerlukan berbagai perubahan di berbagai bidang: kelembagaan, SDM dan anggaran, yang diperpertanggungjawabkan sendiri. Jangan lagi ke depan

LPSK hanya menjadi satuan kerja dari Sekretariat Negara. LPSK ingin mendesign akuntabilitas sendiri.

Selain itu ke depan, LPSK akan mendorong Pemda-pemda untuk memberikan perhatian yang lebih kepada saksi dan korban. Selama ini Pemda seolah-olah hal itu bukan tanggung jawab mereka. LPSK berharap Pemda bisa menganggarkan perlindungan saksi dan korban yang ada di wilayahnya, masuk dalam APBD mereka.

“Kampanye ini yang belum dilaksanakan oleh LPSK, mendorong kepala-kepala daerah. Saya kira aktifitas di tingkat lokal jauh lebih efektif sifatnya, karena reaksinya lebih cepat,” tambah Hasto.

Revisi UU LPSK sangat perlu, gerak langkah lembaga ini akan lebih optimal. Harus diingat, bahwa LPSK bukan bekerja di dalam ruang yang kosong, karena banyak faktor.

BIODATA

Nama : Drs. Hasto Atmojo Suroyo

TTL : Bandung, 9 Maret 1959

- Lahir di Bandung 9 Maret 1959. Hasto Atmojo mengenyam pendidikan dasar dan menengah, sampai menyelesaikan pendidikan tinggi di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1983. Pendidikan Pascasarjana diselesaikan di Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Sejak mahasiswa, Hasto aktif dalam kegiatan pendampingan dan memberikan advokasi kepada para korban pengusiran seperti di sekitar candi Borobudur maupun waduk Kedung Ombo. Setelah menamatkan studi di UGM, Hasto kemudian bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) di Jakarta, sampai 1993. Selain itu, Hasto juga mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional (FISIP UNAS). Pada 2002, Hasto terpilih sebagai Dekan di Fakultas tersebut, yang dia jabat dua periode sampai 2010. Pada tahun yang sama, Hasto Atmojo juga terpilih sebagai salah satu Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), untuk Periode 2002-2007.
- Pada 2013, Hasto Atmojo terpilih sebagai salah satu Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Periode 2013-2018. Di LPSK, Hasto Atmojo menjadi Wakil Ketua Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK).



wawan

Misalnya respons dari aparat penegak hukum lainnya yang belum seragam. LPSK sudah mengadakan sosialisasi ke berbagai daerah dan institusi termasuk kepolisian dan kejaksaan. Tapi di internal mereka sendiri mereka tidak mengadakan sosialisasi tentang LPSK ini. Di lapangan, sering ditemui itu.

Mengenai koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, Wakil Ketua LPSK itu menilai belum optimal. Ada yang baik, ada kurang perhatian, ada juga yang tidak tahu apa itu LPSK. Bahkan yang *ngakalin* juga ada. Misalnya, kejaksaan semula tidak mau menjadikan seseorang menjadi saksi justice collaborator. Tapi karena mereka kesulitan mendatangkan saksi ini kemudian kejaksaan menyarankan orang itu untuk ke LPSK. Otomatis, kejaksaan tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Akhirnya saksi itu menjadi tanggungan LPSK. Terkadang mereka menyatakan, sudah jadikan justice collaborator saja. Tapi hanya lisan tidak tertulis. Harusnya secara tertulis, sebab mereka instansi resmi. Mungkin mereka juga belum terkristalisasi yang dimaksud dengan justice collaborator itu apa.

Menurut UU LPSK, kewenangan LPSK untuk melindungi para saksi, korban, *whistleblower*, dan *justice collaborator*, adalah *jelas*. Yang tidak jelas adalah siapa yang berhak menentukan seseorang itu sebagai justice collaborator atau bukan. Nah ini yang belum jelas, tapi kalau seseorang sudah jelas statusnya sebagai justice collaborator, maka kewenangan LPSK jelas. Kesulitannya itu, menentukan seseorang justice collaborator atau bukan. Mestinya itu kewenangan LPSK. Tapi institusi lain belum tentu menerima, karena dalam sistem peradilan pidana kita belum memasukkan itu. Kalau sudah masuk pun masih memerlukan proses sosialisasi yang cukup panjang.

Menurut Hasto siapa yang disebut justice collaborator itu, dia adalah orang yang sebagai saksi yang menjadi bagian dalam tindak pidana tapi dia bukan pelaku utama. Dan dia bersedia memberikan keterangan untuk membongkar peristiwa pidananya secara lebih tuntas.

Paling krusial

Diakui Hasto, memang yang paling krusial adalah justice collaborator. Kalau pelapor dan sebagainya normal tapi kalau justice collaborator siapa yang wajib menentukan itu. Dalam revisi UU yang baru nanti, hal ini belum disebutkan. Oleh karena itu LPSK memandang apakah perlu mendorong adanya SKB di antara aparat penegak hukum. LPSK harus berinisiatif ke arah itu (Polri-Kejaksaan-MA-LPSK).

Hasto juga menyatakan banyak pemohon ke LPSK yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mandat lembaga ini. Mungkin orang itu takut melapor ke polisi, atau orang takut melaporkan persoalannya sehingga menjadi perkara hukum, lalu beralih ke LPSK. Padahal itu bukan urusan LPSK. "Tapi karena mereka mungkin tidak percaya pada aparat hukum atau sistem, maka jadinya seperti itu. Terkadang pengharapan masyarakat terlalu tinggi ke LPSK," tambahnya.

Pada bagian lain, Wakil Ketua LPSK itu mengingatkan agar setiap personil LPSK bekerja secara profesional. Hal ini untuk menghindari kemungkinan timbulnya ada oknum LPSK yang 'bermain' dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Meski sangat kecil, kemungkinan seperti itu ada. Untuk itulah Hasto memberikan peringatan jauh sebelumnya.

"Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Selama ini kami belum pernah dengar seperti itu. Yang kami dengar memang ada beberapa orang yang mengajukan permohonan perlindungan lalu menitipkan amplop ke staf kami. Tentu ini

kami tolak," tegas Wakil Ketua LPSK itu.

Sejauh ini ada desakan untuk mengembangkan LPSK di daerah-daerah, seperti di Jawa Tengah. Namun mekanisme kontrol terhadap mereka yang agak sulit nantinya. Untuk sementara LPSK memanfaatkan jejaring. Jejaring ini ada yang berbentuk perguruan tinggi, LSM-LSM dan paguyuban-paguyuban. Itu yang membantu LPSK untuk aktifitas di daerah. Untuk korban 1965 misalnya, LPSK menggunakan paguyuban-paguyuban yang mereka punya untuk melakukan pendataan, sosialisasi dan sebagainya. Untuk perguruan tinggi, LPSK memanfaatkan untuk melakukan penelitian, melakukan sosialisasi.

Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, ada beberapa kategorisasi. Ada perlindungan fisik, perlindungan fisik ini ada yang sifatnya melekat, yaitu saksi atau korban bisa ditempatkan di rumah aman. Rumah aman ini ada yang permanen ada yang mobile, atau perlindungan yang sifatnya pengawalan saja. Kalau seseorang diperlukan kesaksiannya, harus dikawal. Perlindungan juga termasuk yang sifatnya pemberian nasehat-nasehat hukum, tergantung kategorinya. Tapi perlindungan secara maksimal juga ada. Yang bersangkutan harus benar-benar terisolir, bahkan tidak semua orang LPSK tahu dia dimana, bahkan komisioner ada yang tidak tahu.

Dorongan masyarakat sipil

Menguraikan secara singkat kelahiran LPSK, Wakil Ketua LPSK itu mengatakan sebenarnya lembaga ini lahir karena dorongan dan perhatian masyarakat sipil. Ada persoalan HAM berat yang selama ini tidak mendapatkan keadilan. Bahkan proses peradilannya pun tidak bisa diadakan, apalagi hak-hak mereka. Kemudian, semangat anti korupsi yang dicanangkan oleh sejak reformasi, yang kemudian muncul kesadaran untuk melindungi para saksi.

Karena dalam melawan kasus korupsi ini lawannya tentu punya kekuatan besar secara finansial, politik, ekonomi. Jadi, sangat mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengancam para saksi. Dua hal ini yang mendorong masyarakat sipil pada waktu itu untuk perlunya dibentuk suatu UU untuk memberikan pengamanan kepada para saksi dan korban itu.

Untuk korban 1965, LPSK hanya memberikan yang sifatnya bantuan bukan perlindungan. Bantuan itu begini, karena mereka adalah korban, yang sudah dinyatakan oleh Komnas HAM bahwa peristiwa 1965 itu adalah peristiwa pelanggaran HAM berat tanpa melalui proses peradilan, pun LPSK kemudian terikat oleh mandat. Karena ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, maka para korbannya bisa diberi bantuan. Oleh karena itu semua korban 1965 yang mengajukan permohonan bantuan dari LPSK harus mendapatkan rekomendasi atau keterangan dari Komnas HAM bahwa mereka betul-betul korban peristiwa itu.

Wakil Ketua LPSK itu tidak membantah, bahwa kelahiran LPSK bisa jadi merupakan satu bentuk kurangpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Tapi keberadaan LPSK lain, permanen sebab sedikit banyak melekat pada sistem peradilan pidana. Kalau dulu dalam sistem peradilan pidana, perhatian masyarakat, perhatian negara, perhatian penegak hukum itu lebih pada pelaku saja. Kemudian muncul pertimbangan-pertimbangan lain. Bahwa korban juga harus mendapatkan perhatian. Prospektif korban juga harus mendapatkan perhatian tidak dalam proses peradilan pidana, ini sejalan dengan perkembangan keilmuan kriminologi. "Saya kira LPSK sifatnya permanen ketimbang komisi-komisi yang ada lainnya," jelas Hasto.***



flickr.com



RDP Komisi III DPR RI Perkenalan Dengan Anggota Komisi III Baru serta bahas Program Kegiatan LPSK

Edwin Partogi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III



Pelajar Kunjungi Stand Pameran LPSK di Pameran Kampung Hukum yg diadakan oleh Mahkamah Agung dlm Rangka Laporan Tahunan MA



Seminar Kerjasama LPSK-KKPK dgn Tema Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Eksploitasi Seksual Anak di Kantor LPSK Jakarta



Sosialisasi LPSK Melalui Penyelenggaraan Seminar di Samarinda Kalimantan Timur



Kunjungan Delegasi Bangladesh ke Kantor LPSK dalam Rangka untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme dan tata cara perlindungan terhadap saksi dan korban.



LPSK menerima Delegasi dari Attorney-Generals Department of Australian Government di Kantor LPSK Jakarta



Peserta Sosialisasi LPSK Melalui Penyelenggaraan Seminar di Pekanbaru Riau saat sesi ice breaking yang dipimpin oleh Dr. H. Askari Razak, SH., MH



Tim Bersama temui LPSK membahas kemungkinan peran LPSK dalam memberikan pemulihan bagi anak-anak Timor Leste yang terpisah dari orang tuanya pada masa konflik antara tahun 1975-1999 di Kantor LPSK



Wakil Ketua LPSK, Dr. H. Askari Razak, SH., MH., sedang menjelaskan tugas dan fungsi LPSK dalam suatu talkshow di salah satu stasiun televisi nasional di Pekanbaru Riau

Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani, SH., MH., saat berdiskusi dengan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) menindaklanjuti hasil Workshop dengan KKPK



Sekretaris LPSK, Armein Rizal B., Ak., MBA., saat menerima Delegasi dari Bangladesh dalam rangka study ke LPSK untuk menggali informasi bagaimana penegakan hukum dan mekanisme perlindungan saksi dan korban di Indonesia di kantor LPSK Jakarta Senin (23/3)



Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M., dalam seminar kerjasama antara LPSK bersama END Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia di Kantor LPSK, Kamis (12/3)



Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M., dan Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli, SH., MH. serta Tim Pameran LPSK berfoto bersama para siswa dan siswi yang hadir dalam pameran Kampung Hukum yang rutin diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Convention Center (JCC).



Ketua dan Wakil Ketua LPSK berfoto bersama dengan Perwakilan dari Attorney-General's Department of Australian Government selesai melakukan diskusi tentang Perlindungan Saksi dan Pelayanan Korban yang ada di Indonesia. Juga membahas kemungkinan bekerjasama dengan LPSK dalam hal pertukaran informasi terkait pelaksanaan penanganan korban kejahatan. LPSK pun direncanakan akan diundang dalam kegiatan The 15th International Symposium of the World Society of Victimology di Perth Australia guna penguatan kerja sama dalam kerangka hukum antara Australia dan Indonesia untuk Counter Terrorism Program, untuk menghadiri simposium masyarakat viktimologi dunia.



Ki-Ka: Prof. Dr. Teguh Soedarsono dan Lili Pintauli Siregar, SH., MH. terlihat memperhatikan pertanyaan dan masukan dari Anggota Komisi III DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi III DPR. Dalam RDP kali ini membahas tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 serta Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2015



Wakil Ketua LPSK, Prof. Dr. Teguh Soedarsono, saat diskusi penyusunan SOP Perlindungan dan SOP Pemberian Bantuan kepada korban kejahatan. Rapat internal dilakukan di Kantor LPSK

MENJAGA HARAPAN SAKSI DAN KORBAN

Memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, kita masih harus belajar dari negara lain. Namun seiring perjalanan waktu banyak pelajaran yang bisa dipetik.

Memang belum banyak yang mengetahui keberadaan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Lembaga ini, lahir berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum genap 10 tahun. Sebab kalau orang berbicara tentang dunia hukum, biasanya terpusat pada pelaku kejahatan.

Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Prof. Adrianus Meliala, munculnya LPSK bukan gagasan orisinal anak bangsa apalagi pemerintah. Gagasan itu didorong oleh Amerika. Merekalah pihak pertama yang menanamkan gagasan, kemudian mereka juga yang menyiapkan naskah akademik, bahkan mengajak beberapa teman ke Amerika untuk melihat apa yang dinamakan US Marshall. Amerika juga yang kemudian mendorong dan mengkondisikan anggota-anggota DPR dalam rangka menggolkan RUU LPSK.

Apa kepentingan Amerika dengan upaya penegakan hukum di Indonesia? Itu pertanyaan yang mungkin konspiratoris karena dalam konteks negara demokrasi yang sama-sama mendorong rule of law, menurut Adrianus semua negara berkepentingan untuk melihat negara demokrasi seperti Indonesia menjalankan rule of law dalam dimensi yang setinggi-tingginya.

Maka kalau Indonesia disebut sebagai demokratis, taat hukum, tapi menyampingkan konteks perlindungan korban dan saksi maka menjadi suatu hal yang tidak pas.

Amerika yang sudah selesai dengan dirinya, lalu membantu Indonesia dalam hal perlindungan saksi dan korban. "Kalau saya bicara soal Amerika, peran Amerika sudah berhenti. Mereka sudah tidak lagi mengurus LPSK. Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)

wawan

Kedutaan Besar Amerika sebagai donaturnya, maka ICITAP sekarang sudah asyik bermain yang lainnya lagi, di Lembaga Pemasyarakatan, di Kepolisian," tambah pria kelahiran Sungai Liat, Bangka, 49 tahun lalu itu.

Sudah pindah perhatian Amerika, bukan lagi ke perlindungan saksi dan korban. Tinggal kita sekarang mau atau tidak membesarkan LPSK ini. Adrianus mengajak semua pihak untuk menghilangkan kecurigaan bahwa Amerika berada di belakang berdirinya LPSK. Apalagi dalam tata pergaulan internasional Indonesia juga harus belajar dari negara lain. Jadi hal ini dianggap sebagai hal yang baik saja.

Setelah LPSK lahir, tentu saja dalam usianya yang masih relatif muda itu, semua permasalahan perlindungan saksi dan korban belum tertangani dengan sempurna. LPSK dengan segala kewenangan dan keterbatasannya, tidak bisa dikatakan sudah mampu, atau mumpuni dalam hal mengcover seluruh permasalahan saksi dan korban di Indonesia.

Meski kelahirannya didorong oleh pihak asing, dalam hal ini Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, namun diyakini bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban itu memang perlu dalam memenuhi sistem peradilan di negeri ini.

"Dengan semangat optimis, semangat untuk melihat gelas itu masih berisi air setengah, bukan air tinggal setengah, saya pikir upaya perlindungan saksi dan korban masih tahap awal. UU LPSK sebagai undang-undang pengenalan perlu direvisi dimana perspektif perlindungan saksi dan korban makin kuat dan LPSK sebagai suatu lembaga juga makin kuat," tegas Adrianus.

Menurutnya perlu waktu 10 tahun bangsa ini memerlukan perspektif yang kuat, dan lembaga LPSK yang kuat. Untuk itu janganlah putus asa. "Saya melihat LPSK sekarang adalah

LPSK yang akan berinteraksi sosial bagi masyarakatnya," tambahnya. Untuk itu ada beberapa titik terangnya. Pertama dengan makin besarnya anggaran LPSK. Sekarang ini beberapa lembaga negara kalau tidak turun anggarannya, berhenti dia. Tapi anggaran LPSK malah naik. Kedua, pembesaran struktur organisasinya. Ketiga, hampir diakuinya eksistensi LPSK walaupun serba terbatas oleh semua lembaga negara yang bersifat auxalary (tambahan). KPK, Ombudsman, KPAI, Komnas HAM semua bicara tentang LPSK. Minimal fungsinya, tinggal bagaimana operasionalnya.

US Marshall

Dalam perpektif Amerika, LPSK akan seperti US Marshall yang mengurus saksi, saksi ahli, korban, jury dan pelaku. Si pelaku mempunyai konteks di pengadilan. US Marshall bertugas mengamankan ruang pengadilan. Sedangkan polisi di depan, jaksa dan hakim di depan.

Dalam pandangan Adrianus, kehadiran US Marshall di ruang pengadilan rasanya penting-penting tidak. Yang penting tersangka, hakim dan jaksa.

Kalau US Marshall tidak ada, pengadilan tidak bisa jalan. Tapi penting sekali juga tidak. Karena saksi, saksi ahli, jury, pelaku, hakim dan jaksa berada dalam suatu ruangan pengadilan maka keberadaan US Marshall disitu menjadi efisien.

Kalau LPSK tidak begitu, tugasnya hanya memberi perlindungan pada saksi dan korban. Sementara pengacara, pengamanannya ada di tangan orang lain. Namun Indonesia lain. Tapi dari segi efektifitasnya, kita tak perlu sama persis gaya Amerika.

"Kalau kita bicara konteks saksi dan korban, maka sejak kapan dia disebut sebagai saksi dan korban dan sejak kapan dia dilindungi. Ini kan jadi masalah. Jangan hanya karena dia sudah berada di pengadilan lalu dilindungi, misalnya. Tapi karena pada hakekatnya dia sebagai saksi yang penting dia menjadi dilindungi dan perlindungannya secara otomatis," kata Adrianus.

LPSK tidak mengambil analogi US Marshall. Yang penting bagaimana LPSK makin dalam melindungi saksi dan korban. Contoh, perlindungan saksi dan korban tidak harus melalui birokrasi seperti sekarang.

KALAU KITA BICARA KONTEKS SAKSI DAN KORBAN, MAKA SEJAK KAPAN DIA DISEBUT SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DAN SEJAK KAPAN DIA DILINDUNGI. INI KAN JADI MASALAH. JANGAN HANYA KARENA DIA SUDAH BERADA DI PENGADILAN LALU DILINDUNGI, MISALNYA. TAPI KARENA PADA HAKEKATNYA DIA SEBAGAI SAKSI YANG PENTING DIA MENJADI DILINDUNGI DAN PERLINDUNGANNYA SECARA OTOMATIS



deviantart

Kalau sekarang kan tidak terlalu bersahabat. Orang harus mengapply dulu, kalau tinggal di Jakarta tidak masalah, tapi berdomisili di Papua bagaimana? Di Jakarta harus mengisi formulir lalu menunggu, belum tentu permohonannya dikabulkan. Kalau dikabulkan, kalau tidak? Datang ke Jakarta atas biaya sendiri, selama di Jakarta terlunta-lunta, kemudian ditolak permintaannya. Bayangkan?!?

Menurut hemat Adrianus, LPSK dalam pengertian lain, yang harus diberi perhatian adalah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Seseorang yang minta perlindungan di Kontras, dikabulkan atau tidak, ia bisa

menginap di kantor Kontras. Tapi sama sekali tidak ada perhatian sama sekali dari negara terhadap Kontras.

Kalau alasan anggaran, LPSK perlu menjalin kerja sama misalnya dengan Garuda, saksi dan korban yang datang dari jauh bisa menggunakan jasa angkutan Garuda setengah harga. Ini langkah terobosan, daripada menunggu revisi UU No 13 Tahun 2006 tentang LPSK. Dengan demikian saksi dan korban bisa tertangani dengan layak.

"Memang tidak perlu ada assesment dulu, contoh para pengadu untuk pembocor para narkoba juga diasses. Harus cepat dan karena mungkin dia ada di daerah, ada semacam US

Marshall di daerah karena LPSK ada di Jakarta, maka semua harus ke Jakarta," kata Adrianus.

Kalau nanti ada upaya amandemen UU LPSK, ia tidak mendukung perluasan tapi pendalaman tugas LPSK. Kelahiran LPSK memang sangat terlambat tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ia mengingatkan, dalam rangka pendirian LPSK ini, kita juga harus berterima kasih pada Amerika.

Peradilan itu bergradasi, ada yang asal jalan, sampai yang paling *delicate*. Peradilan di negeri ini mau tak mau akan mengarah kesana; semakin *delicate* dimana semua membutuhkan pelayanan negara melalui suatu lembaga

husus untuk melindungi saksi dan korban. Akibatnya, bagi yang berada di keuangan negara akan bertanya, mengapa uang negara habis untuk penegakan hukum saja. Namun menurut Adrianus, ini tetap harus dilakukan karena kita kan negara hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum.

Jadi, LPSK ketika lahir memang tidak dikenal oleh pembuat kebijakan pada waktu itu, atau kehati-hatian oleh para pembuat kebijakan pada saat itu, atau ini sebagai suatu bentuk transisi, yang pada saatnya UU-nya direvisi.

Sudah pas

Menurutnya, LPSK sekarang sudah ditangani oleh orang-orang yang pas. Tinggal mendapat dukungan anggaran yang cukup dari Kementerian Keuangan, kemudian dukungan dari Sekretariat Negara berupa pendirian Rumah Aman bagi saksi dan korban yang harus dilindungi. Dan, tentunya DPR yang merevisi UU LPSK, sehingga terjadi harmoni antarinstansi dalam hal mendukung penguatan LPSK.

LPSK perlu memberikan harapan pada korban, agar mereka bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang hilang dari dirinya. Harapan itulah yang harus dijaga! Ibarat lilin harus dijaga jangan sampai padam. Jangan mati.

Semua institusi hukum sudah mendapat anggaran yang layak, negara juga sudah memberi penguatan hukum UU-nya. Lembaga bantuan hukum daerah sudah mendapat dana sesuai UU. Untuk tersangka, kalau kita bicara soal pagu makanan harian semua sudah naik. Yang belum mendapat perhatian tinggal saksi dan korban.

"Saksi dan korban ini menurut saya sebagai pihak yang perlu tapi tidak penting. Perlu hadir tapi tidak penting, jadi ada baiknya pemerintah memberikan perhatian yang sama pada semua players ini sehingga

keadilan bisa berjalan secara ideal," tambahnya.

Sebagai anggota Kopolnas, Adrianus menyatakan Kopolnas tidak bersinggungan secara dekat dengan LPSK. Tapi Kopolnas memaksakan diri untuk dekat. Jadi berkali-kali komisi ini mengundang LPSK dan Kopolnas diundang kesana, untuk membicarakan berbagai macam kasus, tapi tidak pada tataran kasus. Karena LPSK cenderung pada tataran praktis, sedangkan Kopolnas cenderung oversight.

Oversight itu suatu lembaga yang bernuansa dua, pertama pembuatan kebijakan, kedua kalau ada kasus mereka tidak tangani sendiri. Tapi Kopolnas mendorong polisi agar menyelesaikan. Seminggu harus memberi laporan kepada Kopolnas. Kalau seminggu laporan yang dibuat tidak memuaskan, Kopolnas minta laporan lagi. Kalau masih begitu, Kopolnas membuat surat kepada Kapolri untuk mencopot anggotanya itu.

"Jadi oversight itu tidak bersentuhan, lain dengan LPSK yang cenderung operasional. Memang secara substansi tidak ketemu, tapi dengan semangat dan kemauan yang baik dan dalam koridor yang sama, kami sering bertemu," tegasnya.

Peradilan itu bergradasi, ada yang asal jalan, sampai yang paling luks. Kita mau tak mau akan mengarah kesana makin delicate dimana semua membutuhkan service negara melalui suatu lembaga khusus

untuk melindungi saksi dan korban. Itu mau tak mau. Tentu bagi yang berada di keuangan negara akan bertanya, loh uang negara akan habis untuk penegakan hukum saja. Tapi ini harus dilakukan karena kita kan negara hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum.

Jadi, LPSK ketika lahir memang tidak dikenal oleh pembuat kebijakan pada waktu itu, atau kehati-hatian oleh para pembuat kebijakan pada saat itu, atau ini sebagai suatu bentuk transisi, yang pada saatnya nanti akan diamandemen.

Saya berharap LPSK gelombang kedua sekarang ini, kalau sudah selesai dengan pekerjaan sehari-hari sudah mulai memikirkan pengembangan LPSK ke depan yang dimulai dari amandemen UUnya. Jadi LPSK harus meluangkan waktu untuk pengembangan dirinya, karena sudah 10 tahun nih.

Saya kira kalau bicara kekurangan dan keterbatasan saya kira lembaga mana yang tidak mengalami itu. Tinggal bagaimana kita bermanuver saja dalam koridor yang sudah ditentukan. Sehingga keterbatasannya bisa dikurangi dan keunggulannya bisa dimaksimalisasi. Anggaran kami hanya Rp 15 miliar pertahun untuk mengurus sekian ratus ribu anggota polisi. Makanya kami main dengan Garuda, dengan media. Agar kalau berangkat ke daerah bisa gratis, karena kalau tidak begitu tamat riwayat Kopolnas.

KALAU ALASAN ANGGARAN, LPSK PERLU MENJALIN KERJA SAMA MISALNYA DENGAN GARUDA, SAKSI DAN KORBAN YANG DATANG DARI JAUH BISA MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN GARUDA SETENGAH HARGA.



photostock.com

Kepercayaan

Pada bagian lain, Adrianus mungkin orang berpendapat pengadilan sedang mengalami degradasi. Namun apapun terjadi, harapan adalah sesuatu yang terus hidup bagi si korban. Jadi harus dilihat dalam konteks, kalau dari segi pengamat, saksi masih bisa menghindar dari terdegradasinya pengadilan, tapi kalau dari sisi korban itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan haknya kembali.

"Jadi lepas apapun anggapan orang tentang pengadilan yang pasti lebih mendesak adalah bagaimana nasib si korban. Mungkinkah kita memikirkan nasib korban di luar sistem peradilan yang terdegradasi tersebut. Atau harus menunggu dulu sama-sama naik kemudian korban diperhatikan. Menurut saya disitulah ruang LPSK untuk unjuk gigi. Bagaimana membuat korban terlindungi walaupun pengadilan dimana ia mendapat pengakuan formal masih kacau. Itulah yang saya sebut tadi LPSK

harus user friendly, punya akses dan yang tak kalah penting mensosialisasikan dirinya," jelas Adrianus.

Kalau tak begitu LPSK akan menjadi elitis. Memang secara jasa Komnas HAM dan sebagainya sudah mengakui LPSK tapi itu masih jajaran elite belum di bawah. Nah, bagaimana membumikannya ini satu pekerjaan besar LPSK.

Kalau Kompolnas, tidak perlu bikin Humas, sudah ramai. Kalau Polri ramai, Kompolnas ikut ramai. Jadi komisi ini terbantu kegaduhan di instansi induknya. Kalau Komisi Kejaksaan siapa yang mendengar dia? Pertama, orang-orangnya bukan yang newsmaker, kedua kejaksaan sendiri bukan lembaga yang bergerak.

Kompolnas, kini menerima pengaduan 2 ribu kasus, ada yang datang sendiri ada yang melalui fax. Komisi ini sudah lumayan, padahal mereka bekerja tidak melalui program sosialisasi yang tertata.

Menjawab pertanyaan apakah koruptor bisa jadi korban? Adrianus menjawab pertanyaan dengan cara yang berbeda, yakni LPSK sekarang masih masuk pada dimensi korban (primary victimization). Yakni korban pertama, keluarganya dibunuh atau saksi diancam. Kita belum berbicara secondary victimization, dimana yang menjadi korban Anda tapi anak Anda. Kemudian Anda memuntut hak, itu kan belum diatur. Kedua korbannya itu entitas atau badan hukum. Ini juga belum diatur. Apalagi yang menjadi korban adalah negara.

"Jadi menurut saya memang itu pengertian korban dalam arti yang luas. Ini pekerjaan rumah pertama harus segera selesai, menyelesaikan korban dalam pengertian yang primary. Antara lain dengan mengcover semua jenis korban jangan hanya meliputi kejahatan yang diamanatkan dalam UU LPSK," kata Adrianus menutup pembicaraannya.***



Jangan Takut Bersaksi



Ungkapkan Kebenaran yang Anda Tahu

Kesaksian Anda Penting, Untuk Ungkap Kebenaran



INDONESIAN WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY

**BERI KETERANGAN
DALAM KEGELAPAN
BERI KEJUJURAN
DALAM UNGKAP
KEBENARAN**

GD. PERINTIS KEMERDEKAAN (GD. POLA) LT. 1 JL. PROKLAMASI NO. 56 JAKARTA PUSAT 10320
TLP: 021-31907021 | FAX: 021-31927881 | EMAIL: LPSK_RI@LPSK.GO.ID | WEBSITE: WWW.LPSK.GO.ID
TWITTER: [@INFOLPSK](https://twitter.com/INFOLPSK) | FACEBOOK: [SUARALPSK / LPSK](https://www.facebook.com/SUARALPSK)